

**PERSEPSI DOSEN FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UIN RADEN FATAH PALEMBANG
TENTANG MUZAKI YANG INGKAR ZAKAT
PERMA NOMOR 2 TAHUN 2008**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



ALIAH

14170013

PROGRAM S1

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI
SYARI'AH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG**

2018



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

Jln. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos : 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aliah
Nim : 14170013
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Palembang, Juli 2018

Saya yang menyatakan



Aliah
14170013



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

Jln. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos : 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN DEKAN

Skripsi Berjudul : Persepsi Dosen Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Raden
Fatah Palembang Tentang *Muzaki* Yang Ingkar Zakat
PERMA Nomor 2 Tahun 2008
Ditulis Oleh : Aliah
NIM : 14170013

Telah Dapat Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Palembang, 2018


Prof. Dr. H. Romli, S.A., M.Ag
NIP: 19571210 198603 1 004



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

Jln. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos : 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : Persepsi Dosen Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Raden
Fatah Palembang Tentang *Muzaki* Yang Ingkar Zakat
PERMA Nomor 2 Tahun 2008
Ditulis Oleh : Aliah
NIM : 14170013

Telah Dapat Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Palembang, Juli 2018

Pembimbing Utama,

Dr. Muhammad Harun, M.Ag
NIP. 19680821 199503 1 003

Pembimbing Kedua,

Armasito, S.Ag, MH
NIP. 19720610 200701 2 031






LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Aliah
NIM : 14170013
Judul Skripsi : Persepsi Dosen Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Tentang *Muzaki* Yang Ingkar Zakat PERMA Nomor 2 Tahun 2008

Telah Diterima dalam Ujian Munaqosyah pada Tanggal 8 Juni 2018

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal 16-7-2018 Pembimbing Utama : Drs. Muhammad Harun M.Ag
t.t : 
Tanggal 13-7-2018 Pembimbing Kedua : Armasito, S.Ag, MH
t.t : 
Tanggal 16-7-2018 Penguji Utama : Dra. Hj. Nurmala HAK, M.H.I
t.t : 
Tanggal 15-7-2018 Penguji Kedua : Andriyani, S.H.I., M.Sy
t.t : 
Tanggal 12-7-2018 Ketua : Dr. Abdul Hadi, M.Ag
t.t : 
Tanggal 13-7-2018 Sekretaris : Fajah Hidayat, S.Ag. M.Pd.I
t.t : 

v



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jln. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos : 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

Fomulir. D2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth,
Bapak Pembantu Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Aliah
NIM/ Program Studi : 14170013/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Persepsi Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden
Fatah Palembang Tentang *Muzaki* Yang Ingkar Zakat
PERMA Nomor 2 Tahun 2008

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Juli 2018

Penguji Utama,

Dra. Hi. Nurmala HAK, M.H.I.
NIP. 19581206 198503 2 003

Penguji Kedua,

Andriyani, S.H.I., M.Sy
NIDN. 2014108703

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Dr. H. Marsaid, MA
NIP: 19620706 199003 1 004

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

"Without my family and my friends my life is empty"

*"And when you become a diamond, you'll see why life
had to pressure you"*

Kupersembahkan kepada:

- ❖ Kedua Orang
Tuaku
- ❖ Adik-adikku dan
semua keluargaku
- ❖ Sahabat-
sahabatku
- ❖ Almamaterku

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT dan sujud syukurku kusembahkan kepada-Nya yang Maha Agung telah menjadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku. Shalawat serta Salam kupersembahkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa umat dari zaman jahiliyah ke zaman gemilang penuh dengan kemudahan dan teknologi.

Dengan Rahmat Allah Swt akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak menemui hambatan dan cobaan, penulis berusaha menghadapi semuanya dengan ikhtiar dan tawakal, penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini hanyalah setitik debu di jalanan untuk menitik jalan menuju orang-orang besar.

Penulis berterima kasih atas bantuan banyak pihak yang telah mendukung serta memberikan sumbangsih saran dan kritik,

sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas ini sebagai Skripsi pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah yang berjudul ***Persepsi Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Tentang Muzaki Yang Ingkar Zakat PERMA Nomor 2 Tahun 2008.***

Seiring dengan selesainya skripsi ini diucapkan doa dalam syukur yang tiada terkira, terima kasihku untuk kedua orang tuaku , Bapak **Ahmad Alhady** dan Ibu **Syehah**, yang keduanya tiada pernah henti memberikan semangat, doa, dorongan, nasehat, dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga akan selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada di depanku. Skripsi ini adalah kado keseriusanku untuk membalas semua pengorbananmu disertai doa bakti anakmu ”*ya Allah, Terimakasih telah kau tempatkan aku diantara kedua malaikat yang setiap waktu ikhlas menjagaku, mendidikku, membimbingku dengan baik. Berikanlah balasan setimpal surga firdaus untuk mereka dan jauhkanlah mereka nanti dari api nerakamu*”.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan dan peran serta berbagai pihak baik berupa ide,

kritik, saran maupun lainnya. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Prof. Drs. H.M. Sirozi. MA. PhD** beserta para wakil dan semua karyawan yang telah banyak memberikan berbagai fasilitas selama proses kami kuliah
2. Bapak **Prof. Dr. Romli, SA., M.Ag**, Dekan fakultas Syariah dan Hukum beserta wakil dekan dan semua tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas yang telah banyak memberikan kemudahan administrasi dalam perkuliahan ini
3. Bapak **Drs. Syawaluddin Esa** sebagai Penasehat Akademik saya yang telah banyak membantu memberikan berbagai nasehat dan semangat layaknya orang tua di Kampus UIN Raden Fatah ini.
4. Ibu **Dra. Atika, M.Hum** selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu **Armasito, S.Ag., M.H** selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah. Keduanya telah banyak memberikan nasehat

dan semangat layaknya orang tua di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

5. Bapak **Drs. Muhammad Harun, M.Ag** selaku Pembimbing I dan Ibu **Armasito, S.Ag., M.H** selaku pembimbing II, yang telah bersedia memimbing dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan dan motivasinya serta saran-sarannya dari bimbingan tersebut, penulis dapat mengerti tentang banyak hal tentang sesuatu yang berhubungan ilmu hukum Islam dan ilmu hukum positif. Penulis tidak dapat membalas keikhlasan dan jasa Bapak Ibu. Hanya ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas waktu yang diluangkan buat penulis.
6. Ibu **Fatroyah Himsyah M.H.I** selaku dosen yang selalu memberikan semangat dan bantuan di saat penulis mengerjakan skripsi ini dan selalu memberikan doa terbaik untuk mahasiswinya.
7. **Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang** yang pernah dididik oleh

beliau, dengan mengurangi rasa takzim tanpa menyebut nama, diucapkan terima kasih dan ikhlaskan semoga ilmu bapak dan ibu dosen dapat berguna dalam perjuanganku selanjutnya.

8. **Bapak dan Ibu tenaga kependidikan** yang dipimpin oleh **Drs. Teguh Ali** di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang banyak memberikan kemudahan dalam proses administrasi perkuliahan.
9. **Bapak dan Ibu pengelola** perpustakaan Fakultas, Perpustakaan Universitas dan Perpustakaan Daerah yang memberikan kemudahan saya untuk mengakses berbagai informasi dan literatur yang berhubungan penelitian ini.
10. Kepada nenekku **Nur Jemmah Shahab**, kakakku **Zakiah, A.md, Syeh Abdul Qadir S.Pd**, dan adikku tersayang **Muhammad Ali, Abdullah** yang selalu memberikan penulis semangat, motivasi, bantuan baik materil maupun non materil.
11. Sahabatku masa SD (**Fatimah, Mayang Sari dan Nur Wanda**) SMP (**Kiki Yuliani, Viana Ayu Adelia, Zepty**

Wulandari dan M.Rizky Pradana) dan **Kelompok KKN-46** hingga saat ini yang selalu mensupport agar cepat wisuda.

12. Sahabat-sahabatku **Aiza Rani Gumay, Ayu Lestari, Chanda Ricci dan Dewi Pattima, Arnila Reza dan teman-teman Muamalah I** bersama kalian aku bisa paham bahwa *“Hidupku terlalu berat untuk menggandakan diri sendiri tanpa melibatkan bantuan Tuhan dan orang lain . Tidak ada tempat terbaik untuk berkeluh kesah selain bersama orang-orang yang begitu baik dan perhatian dengan ikhlas dan tulus”*.

Dari semuanya, Skripsi ini merupakan karya ilmiah ku yang masih banyak kelemahan dan sekaligus menjadi tanggungjawabku sendiri dalam semua kekurangan yang ada.

Palembang, 2018

Aliah
NIM. 14170013

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Persepsi Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Tentang *Muzaki* Yang Ingkar Zakat PERMA Nomor 2 Tahun 2008. Dua hal yang diangkat sebagai fokus penelitian. Pertama, bagaimana persepsi dosen tentang hukuman denda terhadap *muzaki* yang ingkar zakat dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Kedua, dasar hukum yang digunakan dosen tentang hukuman denda terhadap *muzaki* yang ingkar zakat dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Sebagai data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan dosen Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari *al-Qur'an*, *al-Hadits*, buku-buku pustaka dan tulisan ilmiah dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan judul penelitian. Data tersier adalah data-data dari internet mengenai zakat. Setelah data tersebut diperoleh, lalu dianalisa dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Dari uraian-uraian yang disajikan berbagai tinjauan, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa persepsi dosen mengenai hukuman denda bagi *muzaki* yang ingkar zakat yang diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan salah satu efek jera bagi *muzaki* yang ingkar zakat dan apabila denda tidak ada efek jera bagi *muzaki*, maka pemerintah boleh membuat hukuman kurungan. Dasar hukum yang sesuai digunakan oleh dosen ialah QS. At-Taubah: 103, dan kaidah fiqh "*al-ashlu fil amri lil wujub*" bahwa perintah itu menunjukkan kewajiban. Apabila zakat tidak ditunaikan maka berdosa. Dan mengenai kewajiban, pemerintah wajib menegurnya atau diberi suatu bentuk hukuman yang disesuaikan oleh pemerintah.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan
0543 b/U/1987,
tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
------------	------	-------------	------------

Alif	Tidak di lambangkan	Tidak di lambangkan
ba'	b	Be
ta'	t	Te
sa'	s'	Es (dengan titik di atas)
jim	j	Je
ha'	h	Ha (dengan titik dibawah)
kha'	kh	Ka dan Ha
dal	d	De
zal	dh	Zet (dengan titik dibawah)
ra'	r	Er
zai	z	Zet
sin	s	Es
syin	sh	Es dan ye
sad	s	Es (dengan titik dibawah)
dad	d	De (dengan titik dibawah)
ta'	t	Te (dengan titik dibawah)
za'	z	Zet (dengan titik dibawah)
'ain	'	Koma terbalik diatas
gain	gh	Ge

fa'	f	Ef
qaf	q	Qi
kaf	k	Ka
lam	l	El
mim	m	Em
nun	n	En
wawu	w	We
ha'	h	Ha
hamzah	'	Apostrof
ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدد ين	Ditulis	Muta' aqqidin
	Ditulis	'iddah

C. Ta'marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karamah al-aulya
----------------	---------	------------------

Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

	Ditulis	Zakatulfitri
--	---------	--------------

D. Vokal Pendek

	Fathah	Ditulis	I
	Kasroh	Ditulis	a
	Dammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif	Ditulis	A
	ditulis	Jahiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	a
	ditulis	yas'a
kasrah + ya' mati	ditulis	i
	ditulis	karim
dammah + wawu	ditulis	u
mati	ditulis	furud

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	bainakum
Fathah + wawumati	Ditulis	au
	Ditulis	qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

dipisahkan dengan Apostrof

	Ditulis	a'antum
	ditulis	u'iddat
	ditulis	la'insyakartum

H. Kata sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyah

	ditulis	Al-Qur'an
القياس	ditulis	Al-Qiyas

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.

	Ditulis	as-sama
	Ditulis	asy-syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

	Ditulis	Zawi al-furud
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN DEKAN	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iv
DEWAN PENGUJI.....	v
IZIN PENJILIDAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xvi
DAFTAR ISI.....	xxii
DAFTAR TABEL	xxv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Penelitian Terdahulu	9
E. Definisi Operasional.....	12
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan	18

BAB II TINJAUAN TEORITIS ZAKAT DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Zakat

1. Pengertian Zakat.....	21
2. Dasar Kewajiban Zakat.....	22
3. Tujuan Zakat	25
4. Hikmah Diwajibkannya Zakat	27
5. Unsur-unsur Zakat.....	28
6. Pelaksanaan Zakat.....	35
7. Kedudukan Harta Zakat Bagi <i>Muzaki</i> Dan <i>Mustahiq</i> Zakat.....	37
B. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	
1. Pengertian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	39
2. Sejarah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	41
3. Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	43
 BAB III GAMBARAN UMUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN RADEN FATAH PALEMBANG	
A. Sejarah.....	47
B. Tujuan Pendidikan Fakultas.....	52
C. Pemimpin Fakultas dan Program Studi.....	54
 BAB IV ANALISIS PERSEPSI DAN DASAR HUKUM DOSEN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG MUZAKI YANG INKAR ZAKAT PERMA NO.2 TAHUN 2008	
A. Persepsi Dosen Fakultas Syari'ah Dan Hukum	
UIN Raden Fatah Palembang Terhadap Denda Zakat Bagi <i>Muzaki</i> Yang Ingkar Zakat	61
B. Dasar Hukum Yang Digunakan Dosen Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Terhadap Hukuman Denda Zakat Bagi <i>Muzaki</i> Yang Ingkar dalam	

PERMA Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	74
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	84
B. Saran-saran	85

DAFTAR TABEL

Tabel I Pimpinan Fakultas dan Program Studi	54
Tabel II Informan Penelitian	58
Tabel III Jadwal Wawancara Dengan Para Responden	60
Tabel IV Persepsi Dosen Mengenai Sanksi <i>Muzaki</i> Ingkar Zakat	71
Tabel V Dasar Hukum Denda Bagi <i>Muzaki</i> Ingkar Zakat	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang memegang tinggi prinsip solidaritas, banyak sekali dalil-dalil yang menganjurkan pemeluknya untuk memegang prinsip mulia ini, diantaranya adalah tentang zakat. Zakat mengandung dua dimensi yaitu dimensi vertikal (hubungan pada Allah Swt) dan dimensi horizontal (hubungan sesama manusia) adalah zakat. Ibadah zakat apabila ditunaikan dengan baik maka akan meningkatkan kualitas iman, membersihkan dan mensucikan harta dan jiwa dari sifat kikir, dengki, tamak, membangun masyarakat yang lemah, serta dapat mengembangkan harta yang dimilikinya¹.

Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, Sunnah Nabi, dan Ijma' para ulama. Zakat merupakan salah satu ibadah yang termasuk dalam rukun

¹ Fitri Faa'izah, 2016 *Sanksi Pidana Bagi Muzaki Yang Tidak Menunaikan Zakat (Studi Terhadap Hukum Islam, Qanun Aceh dan Hukum Positif Indonesia: Upaya Positivisasi Hukum Islam)*, Tesis, hlm.1.

Islam yang ketiga. Dari segi pelaksanaannya, zakat merupakan kewajiban sosial bagi para hartawan (*'aghniya*) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (*nishab*) dan rentang waktu setahun (*haul*)².

Di Indonesia sebagai Negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia, meskipun bukan negara Islam, juga telah menaruh kepedulian terhadap salah satu aspek syariat yang diwajibkan sejak tahun ketiga hijriyah ini. Kepedulian tersebut terbukti dengan hukum Islam yang semula sifatnya tidak tertulis menjadi sebuah aturan hukum Islam yang tertulis yakni hukum positif Indonesia tentang zakat dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan:

² Ahmad Atabik, 2015 *Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer*, Jurnal Of ZISWAF Volume 2 No.1, hlm 40.

1. Menimbang: bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam
2. Pasal 1 Ayat 2 dijelaskan “Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam”.
3. Pasal 1 Ayat 5 dijelaskan “Muzakki adalah seseorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ini dalam ketentuan umum telah menyebutkan adanya *muzaki*, tetapi dalam pasal-pasal nya tidak ada mengatur tentang *muzaki* sebagai subjek wajib zakat, termasuk sanksi jika wajib zakat tidak mau atau enggan menunaikan zakat. Aturan tentang sanksi ini dipandang perlu karena tanpa aturan mengenai sanksi bagi *muzaki*, maka keberadaan undang-undang ini menjadi tidak berfungsi, karena tidak memiliki daya ikat atau daya paksa. Namun sebagian kalangan menyatakan bahwa undang-undang ini sudah berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan namanya yaitu undang-undang pengelolaan zakat, maka undang-undang ini mengatur tentang kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan

pendayagunaan zakat³. Maka dirasa wajar jika undang-undang ini hanya mengatur tentang amil (BAZNAS, LAZ, dan UPZ) sebagai pengelola zakat termasuk sanksi yang hanya diperuntukkan bagi amil.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tidak membicarakan tentang sanksi denda bagi *muzaki* yang tidak menunaikan zakat, akan tetapi di dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan mengenai sanksi bagi *muzaki* yang ingkar menunaikan zakat dalam Pasal 684⁴, yang berbunyi:

Barangsiapa yang melanggar ketentuan zakat ini maka akan dikenai sanksi sebagaimana diatur sebagai berikut:

- a. Barangsiapa yang tidak menunaikan zakat maka akan dikenai denda dengan jumlah tidak melebihi dari besarnya zakat yang wajib dikeluarkan.
- b. Denda sebagaimana dimaksud dalam angka (1) didasarkan pada putusan pengadilan.
- c. Barangsiapa yang menghindar dari menunaikan zakat, maka dikenakan denda dengan jumlah tidak melebihi (20%) dari besarnya zakat yang harus dibayarkan.

³ Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

⁴ Pasal 684, “*Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah*”, Jakarta: Kencana, 2009, cet-1, hlm 212.

- d. Zakat yang harus dibayarkan ditambah dengan denda dapat diambil secara paksa oleh juru sita untuk diserahkan kepada badan amil zakat daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan uraian di atas, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat belum menyentuh aspek sanksi bagi *muzaki*. Sedangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah menunjukkan urgensi pentingnya pemberlakuan sanksi denda bagi *muzaki* yang enggan menunaikan zakat. Banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya sanksi denda bagi *muzaki* yang enggan menunaikan zakat ini. Peraturan ini belum dioptimalkan dengan baik oleh instansi pemerintah walaupun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini masih berlaku.

Di dalam Al-Qur'an dan Sunnah serta Ijma' telah menunjukkan kewajibannya, barang siapa mengingkari kewajibannya maka ia termasuk orang-orang zalim yang berhak mendapatkan sanksi dari Allah Swt. Jika *muzaki* ingkar menunaikan kewajibannya (zakat) maka dalam urusan ukhrawi,

muzaki mendapatkan sanksi dari Allah Swt. Dan apabila *muzaki* ingkar menunaikan kewajibannya (zakat) dalam hubungan duniawi, apakah *muzaki* wajar mendapatkan sanksi dari suatu pemerintahan yang sudah ditetapkan yang oleh wilayah tempat tinggal mereka tersebut?

Adapun instansi pemerintahan di UIN Raden Fatah Palembang ini, mempunyai lembaga UPZ. Bagi dosen-dosen yang bersedia membayar zakat profesi langsung dipotong dari hasil gaji mereka. Adapun dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang membayar di UPZ hanya 45%, dan ada kemungkinan 65% bukan berarti tidak membayar zakat, melainkan membayar zakat di wilayah tempat tinggal mereka masing-masing.

Salah satu instansi pemerintah seperti di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum ini bisa menjadi acuan masyarakat luas sebagai mediator penggerak untuk melaksanakan zakat. Di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang ini mempunyai 57 orang

dosen yang sebagian menguasai ilmu hukum Islam dan hukum positif.

Adanya penguasaan ilmu hukum Islam dan hukum positif dalam setiap dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang ini, sebagian dosen telah membayar zakatnya secara personal. Akan tetapi, sebagian dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang ini belum mengetahui adanya sanksi zakat bagi *muzaki* ingkar menunaikan zakat.

Adanya permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Persepsi Dosen Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Tentang *Muzaki* Yang Ingkar Zakat PERMA Nomor 2 Tahun 2008”.

B. Rumusan Masalah

Dalam mengarahkan tulisan ini kepada tujuan, penulis akan menguraikan rumusan masalah yang menjadi acuan dalam pembahasan bagi penulis untuk pembahasan selanjutnya. Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Persepsi Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang tentang *Muzaki* yang Ingkar Zakat PERMA Nomor 2 Tahun 2008?
2. Apa Dasar Hukum Yang Digunakan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang dalam memberikan Persepsi tentang *Muzaki* yang Ingkar Zakat PERMA Nomor 2 Tahun 2008?

C. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk Mengetahui persepsi Dosen Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang tentang *muzaki* yang ingkar zakat PERMA Nomor 2 Tahun 2008.
 - b. Untuk Mengetahui dasar hukum yang digunakan oleh Dosen Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang dalam memberikan persepsi Terhadap *Muzaki* yang Ingkar Zakat dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2008.

2. Manfaat Penelitian

- a. Diharapkan dapat menambah keilmuan dalam menunaikan zakat. Utamanya bagi pelaku yang terlibat langsung dan berkompeten dalam upaya-upaya pemberdayaan zakat.
- b. Diharapkan bisa menjadi kontribusi positif dalam upaya memecahkan masalah yang melingkupi hukuman denda bagi *muzaki* yang ingkar zakat.
- c. Dapat dimanfaatkan sebagai informasi tambahan bagi penelitian lain yang meneliti permasalahan zakat.

D. Penelitian Terdahulu

Dengan demikian, dalam rangka mendukung tujuan penelitian skripsi ini, penulis mencoba mengembangkan tulisan ini dengan didukung oleh skripsi dan jurnal dari penulis lain. Dalam penelusuran terhadap penelitian yang telah ada ditemukan penelitian yang mempunyai kesamaan dan perbedaan tentang sanksi terhadap *muzaki* yang ingkar zakat, yaitu sebagai berikut:

1. Nurdhin Baroroh, sebuah jurnal dari Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta yang membahas mengenai Pemberlakuan Sanksi Pidana Bagi *Muzaki* (Studi Kritis Atas Pasal 1 (2) dan (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat) yang dimuat dalam Supermasi Hukum Vol 1 No 1 Juni 2012, lewat tulisan ini penulis mencoba untuk melakukan studi kritis atas salah satu aspek yang belum diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, yaitu sanksi pidana bagi *Muzaki* yang tidak menunaikan pembayaran zakat, sehingga keberadaan Pasal 1 butir 2 dan 5 tidak hanya tersurat saja, tapi juga ditindaklanjuti⁵.
2. Fitri Faa'izah, Tahun 2016, meneliti tentang "Sanksi Pidana Bagi *Muzaki* Yang Tidak Menunaikan Zakat (Studi Terhadap Hukum Islam, Qanun Aceh dan Hukum Positif Indonesia: Upaya Positivisasi Hukum Islam)".

⁵ Nurdhin Baroroh, *Pemberlakuan Sanksi Pidana Bagi Muzaki (Studi Kritis atas Pasal 1 (2) dan (5) UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat)*, dimuat dalam Supermasi Hukum Vol. 1 No. 1, Juni 2012, dalam <http://www.aifis-digilib.org/uploads/1/3/4/6/13465004/12.nurdin.pdf>. (12 januari 2016).

Dalam tesis ini penulis membahas tentang upaya positivisasi hukum islam mengenai aspek sanksi pidana bagi *muzaki* yang tidak menunaikan zakat, dengan gagasan revisi maupun lahirnya undang-undang zakat baru yang bersifat holistik (menyentuh aspek sanksi bagi *muzaki*).

3. Indrawati, Tahun 2005 meneliti tentang “Sanksi Bagi Yang Melanggar Kewajiban Membayar Zakat Dalam Perspektif Dr. Yusuf Al-Qardhawi”. Dalam skripsi ini penulis membahas tentang pendapat Dr. Yusuf Al-Qardhawi tentang sanksi bagi *Muzaki* yang melanggar kewajiban membayar zakat dan membahas istinbath hukum yang digunakan Dr. Yusuf Al-Qardhawi tersebut.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, belum ditemukan topik karya ilmiah yang membahas tentang Persepsi Dosen Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Tentang *Muzaki* Yang Ingkar Zakat PERMA Nomor 2 Tahun 2008. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti

lebih dalam tentang denda zakat terhadap *muzaki* yang ingkar zakat.

E. Definisi Operasional

Dalam upaya untuk mendapatkan pemahaman yang baik dan menghindari interpretasi makna yang berlainan, akan dijelaskan pengertian dari berbagai istilah yang akan sering digunakan dalam skripsi ini. Definisi yang diungkapkan ini merupakan patokan baku dalam skripsi ini. Adapun definisi operasional yang digunakan adalah :

1. Persepsi Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum adalah sebuah pendapat atau tanggapan⁶ seseorang pengajar pada perguruan tinggi dari fakultas syari'ah dan hukum UIN Raden Fatah Palembang.

⁶ <https://www.kbbi.web.id/persepsi>. (Diakses pada tanggal 19 April 2018, pukul 14:30 WIB)

2. Denda adalah suatu hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang karena melanggar suatu aturan atau undang-undang dan sebagainya⁷.
3. Muzaki adalah merupakan bentuk kata dasar (*masdar*) dari zakat () yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Bahkan arti tumbuh dan bersih tidak hanya dipakai untuk kekayaan saja, tetapi juga dapat diperuntukkan bagi jiwa orang yang menunaikan zakat.

Zakat juga merupakan upaya mensucikan dan membersihkan diri (*muzaki*) dari sifat kikir dan dosa⁸.

Dapat disimpulkan bahwa arti kata dari *muzaki* adalah seseorang muslim yang dibebani kewajiban membayar atau mengeluarkan zakat dengan syarat-syarat tertentu dan diberikan kepada golongan-golongan tertentu untuk membersihkan diri dan hartanya.

⁷ <https://www.kbbi.web.id/denda>. (Diakses pada tanggal 19 April 2018, pukul 14:45 WIB)

⁸ http://repository.unisba.ac.id/bitstream/handle/123456789/5648/06Bab2_Rahmawati_10010211094_skr_2016.pdf?sequence=6&isAllowed=y. (Diakses pada tanggal 21 April 2018, pukul 15:20 WIB)

4. Ingkar Zakat adalah seseorang muslim yang mengingkari atau tidak melaksanakan⁹ suatu kewajiban yang sudah ditetapkan oleh syara'.
5. PERMA adalah sebuah peraturan yang dibuat oleh lembaga negara (Mahkamah Agung) yang berisi ketentuan-ketentuan bersifat hukum acara¹⁰.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang meneliti objek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Tujuan dari penelitian lapangan yaitu untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan

⁹ <https://www.kbbi.web.id/ingkar>. (Diakses pada tanggal 19 April 2018, pukul 14:55 WIB)

¹⁰ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6102/kekuatan-hukum-produk-produk-hukum-ma-perma--sema--fatwa--sk-kma>. (diakses pada tanggal 21 April 2018, pukul 15:35 WIB)

sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat¹¹.

Dalam penyusunan karya tulis ini, jenis penelitian yang digunakan dilihat dari tempat aktifitasnya yang berlokasi di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan populasi dan sampel. Yang dimaksud populasi adalah kelompok besar dan wilayah yang menjadi keseluruhan objek yang akan diteliti¹², yaitu seluruh Dosen Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

b. Sampel

¹¹ Sumadi Suryabrata, "*Metodologi Penelitian*", Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hal.80.

¹² Nana Syaodih Sukamdinata, "*Metode Penelitian Pendidikan*", Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013, hlm. 250.

Sampel adalah sebagian dari populasi¹³. Dengan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (*Purposive Sampling*)¹⁴.

Yang menjadi sampel ialah Dosen Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang mengajar di bidang mata kuliah fiqh muamalah, fiqh ibadah, ushul fiqh dan hukum perdata Islam dan masih aktif mengajar di tahun 2018.

3. Sumber Data

- a. Data Primer yaitu data yang penulis peroleh langsung dari Dosen Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
- b. Data Sekunder yaitu data yang di ambil dari buku-buku dan hasil penelitian yang berhubungan dengan pengelolaan zakat.

4. Teknik Pengumpulan Data

¹³ Sugiyono, "*Metode Penelitian Pendidikan*", Bandung: ALFABETA, 2016, hlm. 297.

¹⁴ Sugiyono, *Ibid*, hlm.300.

Dalam pengumpulan data yang diperlukan untuk penelitian ini, penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara, penulis ingin memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau menggunakan pedoman (*guide*) wawancara¹⁵.
- b. Studi Pustaka, penulis menggunakan data yang diambil dari buku-buku ilmiah, peraturan-peraturan, dan dokumen-dokumen yang dapat dijadikan acuan dan berkaitan dengan penelitian ini¹⁶.
- c. Dokumentasi, penulis menggunakan fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi

¹⁵ Burhan Bungin, “*Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*”, Jakarta: KENCANA, 2007, cet-5, hlm. 111.

¹⁶ <http://febigundar.blogspot.co.id/2011/12/teknik-pengumpulan-data-studi.html>. (diakses pada tanggal 20 April 2018, pukul 11:01 WIB)

seperti biografi, teks tertulis atau surat-surat, data di server dan flashdisk, dan lain-lain¹⁷.

5. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dengan metode *deskriptif kualitatif*, yakni dengan menyajikan, menggambarkan atau menguraikan sejelas-jelasnya seluruh masalah yang ada pada rumusan masalah, secara sistematis, faktual dan akurat. Kemudian pembahasan ini disimpulkan secara induktif yaitu menggambarkan kaedah khusus yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis teliti, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum sehingga penyajian hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah.

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan dalam pembahasan ini mencakup
 latar belakang masalah, rumusan masalah,
 manfaat dan kegunaan penelitian, penelitian

¹⁷ Muri Yusuf, "*Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*", Jakarta: KENCANA, 2014, cet-1, hlm. 391.

terdahulu, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan teoritis tentang zakat dan kompilasi hukum ekonomi syariah, mencakup zakat dalam ajaran islam: pengertian zakat, dasar kewajiban zakat, tujuan zakat, hikmah diwajibkannya zakat, unsur-unsur zakat, pelaksanaan zakat dan kedudukan harta zakat bagi *muzaki* dan *mustahiq* zakat. Kompilasi hukum ekonomi syariah: pengertian kompilasi hukum ekonomi syariah, sejarah kompilasi hukum ekonomi syariah, kedudukan kompilasi hukum ekonomi syariah.

BAB III Gambaran Umum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, Sejarah, Tujuan Pendidikan Fakultas, dan Pemimpin Fakultas dan Program Studi.

BAB IV Pembahasan hasil penelitian, yaitu: persepsi dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah

Palembang tentang *muzaki* yang ingkar zakat, dasar hukum yang digunakan dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang tentang *muzaki* yang ingkar zakat dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2008.

BAB V Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB II
TINJAUAN TEORITIS
TENTANG ZAKAT DAN KOMPILASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat merupakan rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat. Arti zakat secara bahasa, yaitu berkah, tumbuh (*al-numuw*) dan bertambah (*al-ziyadah*), suci atau menyucikan (*al-tathir*), baik secara menyucikan harta (*lahiriah*) maupun menyucikan jiwa (*rohaniah*)¹⁸.

Selain itu, zakat dapat diartikan mensucikan. Zakat disebut demikian karena harta kekayaan yang dizakati akan semakin berkembang berkat dikeluarkan zakatnya dan doa orang yang menerimanya. Zakat juga membersihkan orang yang menunaikannya dari dosa dan

¹⁸ Jaih Mubarak dan Hasanudin, “*Fikih Mu’amalah Maliyyah Akad Tabarru’*”, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017, cet-1, hlm. 242.

memujinya, bahkan menjadi saksi atau bukti atas kesungguhan iman orang yang menunaikannya¹⁹.

Zakat merupakan suatu kewajiban yang berlaku bagi setiap muslim yang telah dewasa, merdeka, berakal sehat, dan telah memiliki harta itu setahun/ penuh, terbebas dari hutang dan mencapai *nishab*²⁰.

2. Dasar Kewajiban Zakat

Kedudukan zakat dalam Islam adalah sebagai rukun Islam. Dalam hadits riwayat Imam Bukhari dan Muslim dijelaskan sabda Nabi Muhammad Saw yang menyatakan bahwa agama Islam dibangun atas lima (rukun), yaitu syahadat, menegakkan shalat, membayar zakat, puasa ramadhan, dan haji bagi yang mampu. Di samping itu, hukum membayar zakat adalah wajib bagi yang memenuhi syarat dari segi personalia hukum maupun dari segi harta serta syarat-syarat lainnya.

¹⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, “*Fiqh Ibadah*”, Jakarta: AMZAH, 2010, cet-2, hlm.343.

²⁰ Amiruddin K, 2015 *Model-model Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim*, Jurnal Of AHKAM Volume 3 No. 1, hlm 138.

Landasan hukum kewajiban zakat disebutkan dalam al-Qur'an, Sunnah dan Ijma Ulama²¹:

1. Zakat dalam al-Qur'an, diantaranya terdapat di dalam QS. At-Taubah ayat 103²²:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan do'akanlah mereka karena sesungguhnya do'amumu dapat memberikan ketenangan bagi mereka. Dan Allah Swt Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

2. Sunnah

Hadist diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari Ali r.a: Artinya: “*Sesungguhnya Allah Swt mewajibkan (zakat) atas orang-orang kaya dari umat Islam pada harta mereka dengan batas*

²¹ Subki Risya, “Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan”, Jakarta: PP. LAZIS NU, 2009, cet-1, hlm. 10.

²² “Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya”, Semarang: PT.Karya Toha Putra Semarang, 2002, hlm. 162.

sesuai kecukupan fuqoro diantara mereka. Orang-orang fakir tidak akan kekurangan pada saat mereka lapar atau tidak berbaju kecuali karena ulah orang-orang kaya diantara mereka. Ingatlah bahwa Allah Swt akan menghisab mereka dengan keras dan mengadzab mereka dengan pedih”²³.

3. Ijma Ulama

Ulama baik salaf (klasik) maupun khalaf (kontemporer) telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir dari Islam. Karena, zakat adalah *haqqul mal*, seperti kata Abu Bakar r.a dalam penegasannya saat memerangi orang murtad yang tidak mau membayar zakat. Dan *haqqul mal* diambil dari setiap jiwa yang memenuhi syarat termasuk anak kecil dan orang gila sekalipun²⁴.

Uraian tersebut diatas menegaskan keutamaan zakat di dalam al-Qur’an, Sunnah, dan Ijma sebagai landasan

²³ Diinformasikan dalam buku Subki Risya, “*op.cit*”, hlm. 12.

²⁴ Diinformasikan dalam buku Subki Risya, “*Ibid*’.

hukum dalam pengimplementasian ibadah zakat ditengah-tengah berbagai krisis ekonomi dan sosial yang sedang melanda suatu bangsa. Dengan demikian zakat mempunyai peranan yang sangat besar bagi manusia untuk menjalin hubungan yang baik dan menjaga kerhamonisan antara sesama manusia.

3. Tujuan Zakat

Zakat adalah suatu konsepsi ajaran Islam yang mendorong orang muslim untuk mengasihi sesama, mewujudkan keadilan sosial, serta berbagi dan mendayakan masyarakat, selanjutnya untuk mengentaskan kemiskinan²⁵.

Perspektif Al-Qur'an untuk berbagi melalui amal sedekah (dalam arti umum yaitu melalui zakat, infak dan sedekah) adalah sebagai sesuatu yang penting²⁶:

1. Meniadakan perbedaan masalah spiritual dan material dalam kehidupan sehari-hari

²⁵ Gus Arifin, "*Keutamaan Zakat, Infak, sedekah*", Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016, hlm. 24.

²⁶ Gus Arifin, "*Ibid*", hlm. 25.

2. Mewujudkan komunitas muslim yang memang layak mendapatkan sebutan “*Khairul Ummah*” (sebaik-baik umat), sebagaimana disebutkan dalam potongan ayat QS. Ali Imran (3): 110²⁷ :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar”.

3. Harta kekayaan itu hanyalah amanah atau titipan Allah Swt, oleh sebab itu ketika Allah memerintahkan untuk memisahkan sebagian dari hartanya untuk orang-orang yang berhak (*mustahiq*), maka mereka dengan sukarela akan menaati perintah tersebut.

²⁷ “*Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya*”, Semarang: PT.Karya Toha Putra Semarang, 2002, hlm. 50.

4. Hikmah Diwajibkannya Zakat

Ibadah dalam Islam mempunyai hikmah-hikmah yang apabila diketahui oleh pelaksananya akan memberikan motivasi dan keinginan yang kuat untuk melaksanakannya²⁸. Demikian pula halnya dengan zakat. Kurangnya kesadaran sebagian kaum muslimin untuk berzakat boleh jadi pula dikarenakan kurangnya pemahaman mereka terhadap hikmah yang terkandung dalam kewajiban zakat tersebut, sehingga mereka merasa berat untuk menunaikannya.

Sesuai dengan nama zakat itu sendiri yaitu disamping at-thahir atau mensucikan terhadap harta dan pemiliknya, juga bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu dimensi *hablumminallah* dan *hablumminannas*²⁹.

²⁸ Dr. A. A. Miftah, M.Ag, “*Zakat Antara Tuntunan Agama&Tuntutan Hukum*”, Jakarta: Sulthan Thaha Press, 2007, cet-1, hlm. 49.

²⁹ Mu’inan Rafi’, “*Potensi Zakat Perspektif Hukum Islam*”, Yogyakarta: Mitra Setia, 2011, cet-1, hlm 41.

Adapun hikmah diwajibkannya zakat itu adalah sebagai berikut³⁰:

Pertama, zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa dan pencuri.

Kedua, zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan.

Ketiga, zakat menyucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil.

Keempat, zakat diwajibkan sebagai ungkapan syukur atas nikmat harta yang telah dititipkan kepada seseorang.

5. Unsur-Unsur Zakat

Sebagai salah satu lembaga ekonomi umat yang sangat potensial, zakat terdiri atas beberapa unsur, yaitu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, orang yang wajib mengeluarkan zakat (*muzaki*) dan orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*)³¹.

³⁰ Dr. Wahbah Al-Zuhayly, “*Zakat Kajian Berbagai Mazhab*”, Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2008, cet-7, hlm. 86.

³¹ Dr. Wahbah Al-Zuhayly, ‘*Ibid*’, hlm. 51.

Unsur pertama dari zakat ialah harta yang wajib dikeluarkan³². Adapun jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakat, yaitu:

1. Hewan ternak

Secara umum pengeluaran zakat hewan ternak ini dengan syarat-syarat sebagai berikut³³:

- a. Mencapai nishab
- b. Mencapai haul
- c. Hewan yang merumput
- d. Bukan hewan yang dipekerjakan

Di Indonesia binatang ternak yang wajib zakat ialah sapi, kerbau, dan kambing, sedangkan unta jarang adanya. Nishab zakat sapi dan kerbau, tidak ada zakat atas sapi atau kerbau jika jumlahnya kurang dari 30 ekor. Jika mencukupi 30 ekor, maka zakatnya adalah seekor sapi atau kerbau berumur 1 tahun lebih, dari jumlah 40-59 zakatnya

³² Dr. A. A. Miftah, M.Ag, "*Zakat Antara Tuntunan Agama & Tuntutan Hukum*", Jakarta: Sulthan Thaha Press, 2007, cet-1, hlm. 51.

³³ Yasin Ibrahim al-Syaikh, "*Kitab Zakat: Hukum, Tata Cara dan Sejarah*", Bandung: Penerbit Marja, 2008, cet-1, hlm 64.

seekor sapi berumur 2 tahun lebih, dari jumlah 60-69 zakatnya 2 ekor sapi berumur 1 tahun lebih, dari jumlah 70-79 zakatnya 2 ekor sapi (seekor berumur satu tahun lebih, seekor lagi berumur 2 tahun lebih). Selanjutnya, setiap ada tambahan 30, zakatnya seekor sapi yang berumur satu tahun lebih. Dan setiap ada tambahan 40 zakatnya seekor sapi berumur 2 tahun lebih³⁴.

Untuk zakat kambing dan domba, zakat dikeluarkan jika jumlah ternak mencapai 40 ekor, jika mencukupi 40 ekor kambing, maka zakatnya hanya seekor domba atau kambing. Setiap bertambahnya 100 ekor kambing, zakatnya juga ditambah seekor kambing³⁵.

2. Emas dan Perak

Setiap muslim yang memiliki emas simpanan, baik berupa mata uang diwajibkan mengeluarkan

³⁴ Masdar Helmy, “*Memahami Zakat dan Cara Menghitungnya*”, Bandung: PT Alma’arif, 2001, cet-1, hlm 31.

³⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, “*Fiqh Ibadah*”, Jakarta: AMZAH, 2010, cet-2. hlm 373.

zakat. Apabila simpanan telah cukup satu tahun dan nishab yaitu 20 dinar atau kurang lebih 94 gram emas, maka zakatnya 2,5%. Begitu juga seorang muslim yang memiliki perak simpanan, yang telah cukup satu tahun dan *nishab* yaitu 200 dirham atau kurang lebih 672 gram diwajibkan mengeluarkan zakatnya 2,5%³⁶.

3. Harta Perdagangan

Setiap muslim yang melakukan perniagaan/perdagangan usaha dengan barang tertentu yang sejak awalnya untuk diperjualbelikan, guna mendapat keuntungan. Kemudian jika telah berlalu masa satu tahun (haul) dan usahanya beraset mencapai nishab (senilai 85 gram emas) maka wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dihitung dari modal kerja³⁷.

4. Hasil Pertanian

³⁶ Masdar Helmy, "*Memahami Zakat dan Cara Menghitungnya*", Bandung: PT Alma'arif, 2001, cet-1, hlm 21.

³⁷ Madar Helmy, "*Ibid*", hlm 23.

Hasil pertanian yang diairi dengan menggunakan tenaga hewan/ manusia/ mesin yang mengangkut air dari sungai atau sumur, maka zakatnya adalah 5%. Sementara yang diairi dengan irigasi alami atau air hujan adalah 10%, sebab ia tidak menanggung beban kelelahan maupun biaya pengairan. Apabila tanah itu diairi dengan mesin penyedot dan penyiram air atau dengan menggunakan tenaga hewan/ manusia/ mesin maka zakatnya 5%³⁸.

5. Barang Terpendam (*Rikaz*) dan Barang Tambang

Rikaz adalah harta terpendam pada masa jahiliah yang ditemukan pada masa Islam dan tidak diketahui siapa pemiliknya. Bagi yang menemukan harta *rikaz* itu berupa emas dan perak harus mengeluarkan zakatnya sebesar 1/5 atau 20% dan zakat barang tambang adalah sebesar

³⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, "*Fiqh Ibadah*", Jakarta: AMZAH, 2010, cet-2. hlm 373.

2,5%, jika kedua jenis harta itu telah mencapai nishab emas dan perak³⁹.

6. Zakat Profesi

Yang dimaksud dengan zakat profesi adalah zakat yang dibebankan kepada seseorang yang memiliki pekerjaan atau keahlian professional tertentu dan mendapatkan penghasilan yang sudah mencapai nishab sehingga wajib zakat. Nishab zakat profesi menurut Dr. Yusuf Qardhawi, adalah senilai 85 gram emas dan kadar yang wajib dikeluarkan sebesar 2,5%⁴⁰.

7. Zakat Fitrah

Zakat fitrah ialah zakat diri yang diwajibkan atas diri setiap individu lelaki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Besarnya kadar zakat fitrah ialah 2,5%. Menurut Imam Syafi'I, zakat fitrah dapat

³⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, "*Ibid*", hlm 363.

⁴⁰ Masdar Helmy, "*Memahami Zakat dan Cara Menghitungnya*", Bandung: PT Alma'arif, 2001, cet-1, hlm 35.

dikeluarkan pada hari pertama bulan Ramadhan. Tetapi lebih baik jika zakat fitrah dikeluarkan pada dua hari terakhir Ramadhan. Namun, pada sisi lain, waktu terbaiknya ialah pada hari pertama Idul Fitri sebelum shalat 'Id, maka dianggap sebagai sedekah biasa⁴¹.

Unsur kedua dari zakat adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat. Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa para ulama Islam telah sepakat bahwa kewajiban zakat itu dibebankan kepada orang Islam yang baligh, berakal, merdeka dan pemilik harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Oleh sebab itu, non muslim, anak-anak, orang tidak berakal dan budak tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat⁴².

Unsur ketiga dari zakat adalah mereka yang berhak menerima zakat (*mustahiq*)⁴³. Mereka yang berhak

⁴¹ Yasin Ibrahim al-Syaikh, "*Kitab Zakat: Hukum, Tata Cara dan Sejarah*", Bandung: Penerbit Marja, 2008, cet-1, hlm. 102.

⁴² Dr. A. A. Miftah, M.Ag, "*Zakat Antara Tuntunan Agama&Tuntutan Hukum*", Jakarta: Sulthan Thaha Press, 2007, cet-1, hlm. 65.

⁴³ Dr. A. A. Miftah, M.Ag, "*Ibid*", hlm. 67.

menerima zakat ini diterangkan secara langsung dalam QS.At-Taubah (9) ayat 60⁴⁴:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ ^طفَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Ayat ini menjelaskan bahwa ada delapan *ashnaf* (bagian) orang yang berhak menerima zakat yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, budak, *gharim* (orang yang berhutang), sabilillah dan ibnu sabil⁴⁵.

6. Pelaksanaan Zakat

Karakteristik lembaga pengelola zakat, sejatinya memiliki paradigma dan peran sebagai lembaga keuangan, karena satu tugas utamanya adalah mengelola dana umat. Kemudian syariat Islam, menugaskan satu pengelola khusus yang disebut *amil* zakat, dalam bahasa

⁴⁴ “Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya”, Semarang: PT.Karya Toha Putra Semarang, 2002, hlm. 156.

⁴⁵ Kadar M. Yusuf, “Tafsir Ayat Ahkam”, Jakarta: AMZAH, 2013, cet-1, hlm 89.

undang-undang disebut Badan *Amil* Zakat (BAZ) dan Lembaga *Amil* Zakat (LAZ)⁴⁶.

Dalam berzakat di kenal ada 2 (dua) istilah, yaitu: *pertama*, membayar zakat dan *kedua*, penyaluran zakat. Dan membayar zakat memang merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam, dimanapun dia berada. Namun harus diakui, bahwa sampai sekarang masih terdapat kecurigaan dalam pengelolaan, sehingga intensitas masyarakat Islam Indonesia dalam membayar zakat tergolong rendah. Sedangkan penyalurannya dilakukan oleh *amil zakat*. Maka, keberadaan Lembaga *Amil* Zakat dan Badan *Amil* Zakat dalam semua tingkatan memerlukan pemberdayaan pengelolaan dan lembaga pengelola zakat dilakukan secara profesional dan amanah, dengan menggunakan manajemen yang modern, sehingga masyarakat benar-benar mempercayai lembaga BAZ dan LAZ⁴⁷.

⁴⁶ Subki Risya, “*Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan*”, Jakarta: PP. LAZIS NU, 2009, cet-1, hlm. 61.

⁴⁷ *Ibid*, hlm.62

Untuk itu, idealnya pengelolaan dan pelaksanaan zakat dapat diberdayakan dalam pemetaan potensi ekonomi untuk menunjang kemandirian ekonomi daerah *muzaki* untuk didistribusikan kepada *mustahiq* dalam wilayahnya sehingga dapat menciptakan pemerataan kesejahteraan⁴⁸.

7. Kedudukan Harta Zakat Bagi *Muzaki* Dan *Mustahiq* Zakat

Zakat sesungguhnya merupakan salah satu lembaga hukum Islam yang berfungsi dalam pemindahan hak milik dari satu orang (*muzaki*) kepada orang lain (*mustahiq*). Hukum Islam telah menetapkan bahwa dalam harta yang dimiliki oleh seseorang terdapat pula hak orang lain. Keberhakan terhadap harta zakat itu dapat pula dianalisa dari sudut kewajiban zakat bagi orang murtad dan adanya tanggungan zakat bagi orang yang seharusnya membayar

⁴⁸ Subki Risya, *op.cit*, hlm. 66.

zakat tetapi belum sempat menunaikannya dan harta zakat tersebut hilang atau karena *muzaki* meninggal dunia⁴⁹.

Berkenaan dengan zakat orang murtad, Yusuf Qardhawi mengatakan “jika zakat telah wajib atas orang murtad tersebut pada waktu ia masih muslim, maka zakat tidak gugur darinya sebab kemurtadan itu, karena zakat adalah hak yang tetap kewajibannya dan tidak gugur sebab kemurtadan sama halnya seperti hutang yang dihilangkan”⁵⁰.

Demikian apabila *muzaki* tersebut meninggal dunia dan ia belum sempat menunaikan kewajiban zakatnya, maka menurut sebagian ulama’ harta zakat tetap wajib dikeluarkan yang diambil dari harta peninggalannya sekalipun tidak ada wasiat untuk melakukannya. Kewajiban zakat tidak menjadi gugur sebab kematian

⁴⁹ Dr. A. A. Miftah, M.Ag, “*Zakat Antara Tuntunan Agama&Tuntutan Hukum*”, Jakarta: Sulthan Thaha Press, 2007, cet-1, hlm. 96.

⁵⁰ Dr. A. A. Miftah, M.Ag, “*Ibid*”, hlm. 97.

seseorang, karena zakat adalah hak yang wajib sama seperti hutang kepada anak adam⁵¹.

B. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

1. Sejarah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Lahirnya KHES berawal ketika para wakil rakyat di senayan merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang melahirkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Dengan Undang-Undang Peradilan Agama yang baru ini, ada banyak hal yang berubah. Namun perubahan yang paling mencolok terjadi pada Pasal 49⁵². Dengan pasal itu, sejak Maret 2006, Peradilan Agama punya garapan baru berupa penyelesaian sengketa ekonomi syariah⁵³.

Setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 disahkan maka ketua MA membentuk Tim Penyusunan

⁵¹ *"Ibid"*.

⁵² Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: 1. Perkawinan; 2. Waris; 3. Wasiat; 4. Hibah; 5. Wakaf; 6. Zakat; 7. Infaq; 8. Shadaqah; dan 9. Ekonomi Syariah.

⁵³ Bambang Iswanto, *"Kebijakan Pemerintah di Bidang Ekonomi Islam Masa Orde Baru dan Era Reformasi"*, Magelang: PKBM "Ngudi Ilmu", 2014, cet-1, hlm. 185.

KHES berdasarkan SK Nomor: KMA/097/SK/X/2006 tanggal 20 Oktober 2006 yang diketuai oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.I.P., M.Hum. Tugas dari tim tersebut secara umum adalah menghimpun dan mengolah bahan (materi) yang diperlukan, menyusun draft naskah, menyelenggarakan diskusi dan seminar yang mengkaji draft naskah tersebut dengan lembaga, ulama dan para pakar, menyempurnakan naskah, dan melaporkan hasil penyusunan tersebut kepada Ketua MA RI⁵⁴.

Langkah-langkah atau tahapan yang telah ditempuh oleh Tim tersebut yaitu secara sistematis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terbagi dalam 4 buku, masing-masing:

- a. Tentang Subjek Hukum dan Amwal, terdiri atas 3 bab (pasal 1-19)
- b. Tentang Akad terdiri dari 29 bab (pasal 20-667)
- c. Tentang Zakat dan Hibah yang terdiri dari 4 bab (pasal 668-727)

⁵⁴ Bambang Iswanto, "*Ibid*", hlm 186.

- d. Tentang Akutansi Syariah yang terdiri atas 7 bab
(pasal 728-790)

2. Pengertian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dalam istilah di Indonesia dikenal dengan kata “*kompilasi*” yang secara etimologis kumpulan atau himpunan yang tersusun secara teratur. Kata kompilasi tersebut diambil dari bahasa inggris “*compilation*” atau bahasa Belanda “*compilate*” yang kemudian dalam term kompilasi diambil kata *compilare* artinya mengumpulkan atau bersama-sama⁵⁵.

Secara terminologis, kompilasi diartikan mengumpulkan bahan-bahan yang tersedia ke dalam bentuk teratur. Selain itu, ada yang mendefinisikan suatu proses kegiatan pengumpulan berbagai bahan untuk membuat sebuah buku, tabel, statistik, atau yang lain dan

⁵⁵<http://arif-budiono.blogspot.co.id/2016/05/kompilasi-hukum-ekonomi-syariah.html>. (Diakses pada tanggal 29 April 2018, pukul 10:48 WIB).

mengumpulkannya seterusnya mungkin setelah sebelumnya bahan-bahan tersebut diseleksi.

Arti dari Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah⁵⁶.

Dari pengertian di atas bahwa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disusun oleh Aparat Negara, dalam hal ini Mahkamah Agung dengan penetapan Hukum Islam yang telah disesuaikan di Indonesia. Sehingga dengan adanya KHES tersebut, para pelaku usaha ekonomi yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah apabila terjadi

⁵⁶ Pasal 1 angka (1), "*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*", Jakarta: Kencana, 2009, cet-1, hlm 3.

sebuah sengketa hukum dapat diselesaikan dengan rujukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah⁵⁷.

3. Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2008. Dalam bangunan hukum nasional Peraturan Mahkamah Agung dipandang sebagai produk lembaga yudikatif yang menyelenggarakan fungsi peradilan. Di dalam Undang-Undang Mahkamah memiliki lima fungsi utama yaitu: fungsi pengawasan, fungsi peradilan, fungsi mengatur, fungsi nasehat dan fungsi administratif.

Pada bahasan ini akan dibahas fungsi Mahkamah Agung terkait dengan fungsi mengatur. Dalam tata perundang-undangan Indonesia, Mahkamah Agung diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menerbitkan suatu peraturan perundang-undangan yang berfungsi untuk mengisi kekosongan hukum yang ada di

⁵⁷<http://arif-budiono.blogspot.co.id/2016/05/kompilasi-hukum-ekonomi-syariah.html>. (Diakses pada tanggal 29 April 2018, pukul 10:48 WIB).

masyarakat. Peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung ini merupakan delegasi kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang sifatnya sementara. Di dalam Pasal 7 ayat (1)⁵⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. UUD 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Selanjutnya, pada Pasal 8⁵⁹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

1. Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa

⁵⁸ Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

⁵⁹ Pasal 8, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, Bupati/ Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

2. Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 ini jika dihubungkan dengan Peraturan Mahkamah Agung secara kedudukan merupakan tidak masuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan, namun memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Mahkamah Agung merupakan *executive act* dimana Mahkamah Agung membentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) bukan dalam kedudukannya sebagai lembaga negara dan bukan sebagai produk hukum

pengadilan, tetapi sebagai lembaga pemerintahan. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) memberikan Mahkamah Agung kewenangan membentuk peraturan yang mengikat ke dalam (*interne regelling*). Penjelasan ini menjelaskan bahwa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tidak termasuk peraturan perundang-undangan, tetapi termasuk peraturan perundang-undangan semu⁶⁰.

⁶⁰ Pratiwi dan Ahmad Rivai, Juli 2016 *Urgensi Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Ekonomi Syariah Indonesia*, Jurnal Of Syariah 4, hlm 87.

BAB III
GAMBARAN UMUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

A. Sejarah

Fakultas Syari'ah adalah Fakultas tertua di lingkungan IAIN Raden Fatah Palembang. Fakultas ini berawal dari gagasan yang dicetuskan oleh tiga orang ulama, yaitu: K.H.A. Rasyid Siddiq, K.H. Husin Abdul Mu'in dan K.H.Siddiq Addim, pada saat berlangsung Mukhtamar Ulama se-Indonesia di Palembang tahun 1957 untuk membangun sebuah Lembaga Pendidikan Tinggi yang khusus bergerak dalam kajian keislaman. Gagasan itu mendapat sambutan baik dari pemerintah propinsi. Sehingga pada hari terakhir Mukhtamar, tanggal 11 september 1957 segera dilakukan peresmian pendidikan **Fakultas Hukum Islam dan Pengetahuan Masyarakat** dengan K.H.A.Gani Sindang sebagai Ketua Fakultas dan Muchtar Effendi sebagai sekertaris. Untuk

menyantuni Fakultas, setahun kemudian dibentuk Yayasan Perguruan Islam Tinggi Sumatera Selatan yang pengurusnya terdiri dari pejabat pemerintah, Alim ulama dan tokoh-tokoh masyarakat.

Melihat penyelenggaraan Fakultas berjalan lancar, tiga tahun kemudian Gubernur Sumatera Selatan bersama pengurus Yayasan mengusulkan kepada Kementrian Agama, agar Fakultas di tingkatkan kedudukannya menjadi pendidikan tinggi negeri. Dalam waktu singkat usulan tersebut diterima dengan baik, dengan lahirnya Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 1961 tanggal 1 Maret 1961 yang menetapkan bahwa sejak tanggal 25 Mei 1961 Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat **dinegerikan** menjadi Fakulas Syari'ah IAIN cabang Palembang. Pada waktu itu, pusat kedudukan IAIN ada di Yogyakarta. Ketika pada tahun 1963 diadakan pemecahan IAIN, Fakultas Syari'ah berubah induk dan berpusat di IAIN Jakarta. Akhirnya ketika pemerintah pada tahun 1964 meresmikan IAIN tersendiri untuk wilayah Sumatera bagian Selatan, yang berpusat di

Palembang, barulah Fakultas Syari'ah menjadi bagian dari IAIN Raden Fatah.

Berkat kerja keras pemimpin dan staf pengajar, Fakultas Syari'ah sudah berhasil meluluskan Sarjana Muda secara teratur sejak tahun 1963, sedangkan Program Sarjana belum berlangsung selancar itu. Kekurangan pengajar, khususnya Guru Besar, menyebabkan program ini berjalan tersendat-sendat dan baru pada tahun 1971, Fakultas dapat mengatasinya dan berhasil meluluskan sarjananya yang pertama. Untuk waktu yang lama, Fakultas Syari'ah hanya menyediakan program pendidikan tunggal dengan titik berat pada bidang Peradilan Agama.

Pemekaran Program Studi baru, baru dilakukan sejak tahun akademik 1980/ 1981 dengan membuka Program Studi Peradilan Agama (*Qadha* dan sering disingkat dengan sebutan Program Studi PA) dan Program Studi Perdata dan Pidana Islam (sering disingkat dengan sebutan Program Studi PPI). Dalam upaya memenuhi tuntutan perkembangan dan perubahan kemasyarakatan, terutama perkembangan dan

perubahan sosial keagamaan, maka mulai tahun akademik 1990/ 1991 dibuka Program Studi Perbandingan Mazhab (*Muqarah al-Mazhab*).

Mengikuti perubahan dan penataan IAIN secara Nasional, mulai tahun Akademik 1995/ 1996 Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah melakukan perubahan-perubahan. Program Studi-Program Studi lama tidak lagi menerima mahasiswa. Sementara untuk mahasiswa baru dibuka **enam Program Studi**, yaitu Program Studi Ahwal asy-Syakhsiyah (AS), Program Studi Mu'amalat (MUA), Program Studi Perbandingan Mazhan dan Hukum (PMH) dan Program Studi Jinayah Siyasah (JS). Kemudian pada tahun 2000/ 2001 Fakultas Syari'ah membuka program studi Diploma III Perbankan Syari'ah.

Seiring perkembangan, pada tahun 2007/ 2008 Fakultas Syari'ah menambah Program Studi Ekonomi Islam dengan pertama kali menerima mahasiswa untuk 2 lokal sebanyak 63 orang dan mulai tahun ajaran 2008 membuka kelas alih Program Prodi Ekonomi Islam. Prodi Muamalah pada tanggal

31 Mei 2008 dengan surat keputusan BAN PT No: 007/BAN-PT/Ak-X/S1//2008 dengan nilai Akreditasi B (nilai 355). Selanjutnya mendapat nilai B lagi pada akreditasi bulan Juli 2014⁶¹.

Selain program studi Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH), Jinayah Siyasa (JS), Ahwal asy-Syakhsiyah (AS), Muamalah (MUA), Diploma III Perbankan Syari'ah dan Ekonomi Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum ini menambah Program Studi Zakat dan Wakaf, dan Ilmu Politik.

Seiring perkembangan, program studi Zakat dan Wakaf, Ekonomi Islam, dan Diploma III Perbankan Syari'ah tidak lagi di Fakultas Syari'ah dan Hukum, tetapi program studi tersebut berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, sama halnya dengan program studi Ilmu Politik, program studi Ilmu politik berada di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Dan Fakultas Syari'ah sekarang hanya mempunyai 4 program studi, yaitu Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH),

⁶¹ Katalog, *Fakultas Syari'ah dan Hukum*, (Palembang, 2014) hlm. 1.

Jinayah Siyasah (JS), Ahwal asy-Syaksiyah (AS), dan Muamalah (MUA).

B. Tujuan Pendidikan Fakultas

Fakultas Syari'ah sebagai bagian dari IAIN khususnya IAIN Raden Fatah yang didirikan atas dasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan tinggi yang menekuni kajian Islam. Fakultas Syari'ah bertujuan untuk membentuk sarjana Syari'ah yang berciri kreatif dan bertanggung jawab dalam mengembangkan kehidupan bangsa yang adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai penjabaran lanjutan dari tujuan tersebut, lulusan Fakultas Syari'ah diarahkan untuk memiliki⁶²:

1. Kadar ketaqwaan yang pekat dengan pola kepribadian Islam yang memegang teguh atas kebenaran, keadilan dan kewajiban.
2. Jiwa Pancasila dengan kadar kewarganegaraan yang utuh, stabil dan tanggap terhadap lingkungan.

⁶² *Ibid.* hlm. 2.

3. Kesadaran social budaya tinggi dengan sikap solidaritas sosial yang bertanggung jawab terhadap perkembangan masyarakat.
4. Taraf keilmuan, khususnya dalam kajian Syari'ah dengan kemampuan yang pakar dalam memberi sumbangan pikiran terhadap upaya pembinaan dan pengembangan peradilan agama di Indonesia.
5. Taraf keilmuan, khususnya dalam kajian Syari'ah dengan kemampuan yang pakar mengkontekstualisasikan aturan-aturan Ahwal asy-Syakhsiyah, Jinayah Siyasah dan Muamalat bagi terwujudnya ketertiban dan kemajuan masyarakat Indonesia.
6. Taraf keilmuan, khususnya dalam kajian Syari'ah dengan kemampuan yang pakar dalam member sumbangan pikiran terhadap mengaktualisasikan *Muqarannat al-Mazahib al-Qanun* bagi tumbuh dan berkembangnya masyarakat yang berwawasan luas

dalam menghadapi perubahan sosial dan modernisasi di Indonesia.

7. Taraf manajerial yang berwawasan, dengan kemampuan menjadi pemimpin dan pembuat keputusan di berbagai jabatan, karir dan profesi dalam masyarakat.

C. Pemimpin Fakultas dan Program Studi

Pemimpin Fakultas dan Program Studi dengan rincian nama dan jabatan masing-masing sebagai berikut⁶³:

Tabel I: Pimpinan Fakultas dan Program Studi

No	Nama	Jabatan
1.	Prof. Dr. H. Romli SA., M.Ag	Dekan
2.	Dr. H. Marsaid, MA	Wakil Dekan I
3.	Dra. Fauziah, M.Hum	Wakil Dekan II
4.	Drs. M. Rizal, MH	Wakil Dekan III
5.	Dr. Holijah, MH	Ketua Prodi AS
6.	Napisah, M.H.I	Sekretaris Prodi AS
7.	Ifrohati, S.H.I., M.H.I	Staf
8.	Erik Rahman Gumiri, S.H.I., MH	Staf
9.	Dr. Abdul Hadi, M.Ag	Ketua Prodi JS
10.	Fatah Hidayat, M.Pd.I	Sekretaris Prodi JS
11.	Jemi Angga Saputra, S.H.I., M.H	Staf

⁶³ Sumber olah data di “Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang”, 2018.

12.	Hijriana Safithtri, M.H	Staf
13.	Dr. M. Toriq, LC., M.A	Ketua Prodi PMH
14.	Syahril Jamil, M.Ag	Sekretaris Prodi PMH
15.	M. Sadi Is, S.H.I., M.H	Staf
16.	Iftitah Utami, M.Sy	Staf
17.	Dra. Atika, M.Hum	Ketua Prodi HES
18.	Armasito, M.H	Sekretaris Prodi HES
19.	Fatroyah Himsyah, M.H.I	Staf
20.	Lusiana, S.H.I., ME.Sy	Staf
21.	Dr. Ulya Kencana, S.Ag., MH	Ketua Prodi S2 HTN
22.	Rusman	Staf
23.	Rasita Khik	Staf
24.	Matuzzaro, S.P.Si	Staf
25.	Dr. Faisol Burlian, M.Hum	Kepala LAB
26.	Jumanah, SH., MH	Staf
27.	Donny Meliano, M.Sy	Staf
28.	Syahid Zulkarnain	Staf
29.	Drs. M. Teguh Ali, M.Si.	Kepala Bagian Tata Usaha
30.	Drs. Suharto.	Kasubbag Akademik & Kemahasiswaan
31.	Indah Wahyuni, SE, MM.Ak	Staf
32.	Taklimudin, S.Ag	Staf
33.	Mustakim, S.Kom	Staf
34.	Fitria Permata Sari, Amd	Staf
35.	Eva Nuryanti, S.Pd	Staf
36.	Dodi Irawan S.H.I.,M.Si	Staf
37.	Siti Parida	Staf
38.	Dra. Romziah	Kasubbag Umum & Kepegawaian
39.	Maryono	Staf
40.	Abdul Latif	Staf

41.	Drs. Nash Sahlan	Staf
42.	Dewi Widianti, S.H.I	Staf
43.	Saprudin	Staf
44.	Alwien Handian, S.E	Staf
45.	Muhammad Syahid, M.Si	Kassubag, Perencanaan, Akutansi dan Keuangan
46.	Muhammad Yunus, M.Si	Staf
47.	Rian Marta. S.Sy	Staf
48.	A.Wahidi, S.Ag., S.I.P., M.Pd.I.	Kepala Perpustakaan
49.	Rahmiah Lubis, SH.,MH	Staf
50.	Destiana, S.Hum	Staf
51.	Sekar Harum	Staf

Visi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Unggul dalam bidang ilmu syari'ah dan hukum,
berstandar internasional, berwawasan kebangsaan dan berkarakter
islami di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2025.

Misi Fakultas Syari'ah dan Hukum

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran
dibidang ilmu kesyari'ahan dan ilmu hukum.
2. Melakukan dan mengembangkan penelitian dalam
bidang ilmu kesyari'ahan dan ilmu hukum.

3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang berbasis riset untuk ilmu kesyari'ahan dan ilmu hukum.
4. Mempublikasikan hasil penelitian dalam jurnal nasional dan internasional.
5. Menyelenggarakan manajemen fakultas yang INSANI (Indah, Serasi, Aman, Nyaman dan Islam).
6. Optimalisasi jaringan kerjasama dengan lembaga mitra baik lokal, nasional dan internasional.

BAB IV

PERSEPSI DOSEN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG *MUZAKI* YANG INGKAR ZAKAT PERMA NOMOR 2 TAHUN 2008

Keadaan Informan

Berdasarkan data-data telah diperoleh peneliti dari informan secara *Purposive Sampling* yang ditulis dalam bentuk tabel. Adapun tabel dibawah ini merupakan data dan jadwal wawancara dengan informan.

Tabel II: Informan Penelitian

No	Nama	Kriteria Informan				
		Pendi dikan	Keahlian			
			Fiqh Ibadah	Ushul Fiqh	Fiqh Muamalah	Hukum Perdata Islam
1	Prof. Dr. H. Cholidi, MA.	S3		-	-	-
2	Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag	S3	-		-	-

3	Prof. Dr. Izomiddin, MA	S3	-	-		-
4	Dr. Arne Huzaimah, S.Ag, M.Hum	S3	-	-	-	
5	Dr. Heri Junaidi, MA	S3	-	-		-
6	Dr. M. Adil, MA	S3	-		-	-
7	Dr. Qadariah Barkah, M.H.I	S3	-	-	-	
8	Drs. Sunaryo	S1		-	-	-
9	Dra. Siti Zailia, M.Ag	S2		-	-	-
10	Drs. H. M. Yono Surya, M. Pd. I.	S2		-	-	-
11	Dra. Atika, M. Hum	S2		-	-	-
12	Syaiful Aziz, M.H.I	S2	-		-	-
13	Fatah Hidayat, S.Ag, M.Pd	S2	-	-		-

Sumber: Olah Data, 2018

Tabel III: Jadwal Wawancara Dengan Para Responden

No	Nama	Waktu Wawancara
----	------	-----------------

1	Prof. Dr. H. Cholidi, MA	28 Mei 2018
2	Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag	14 Mei 2018
3	Prof. Dr. Izomiddin, MA	26 April 2018
4	Dr. Arne Huzaimah, S.Ag, M.Hum	26 April 2018
5	Dr. Heri Junaidi, MA	26 April 2018
6	Dr. M. Adil, MA	30 April 2018
7	Dr. Qadariah Barkah, M.H.I	8 Mei 2018
8	Drs. Sunaryo, M.H.I	26 April 2018
9	Dra. Siti Zailia, M.Ag	2 Mei 2018
10	Drs. H. M. Yono Surya, M. Pd. I.	26 April 2018
11	Dra. Atika, M. Hum	7 Mei 2018
12	Syaiful Aziz, M.H.I	27 April 2018
13	Fatah Hidayat, S.Ag, M.Pd	30 April 2018

Sumber: Hasil Data, 2018

A. Persepsi Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Tentang *Muzaki* Yang Ingkar Zakat PERMA Nomor 2 Tahun 2008

Para informan diwawancarai untuk dimintai pendapat mengenai persoalan bagaimana persepsi para informan

tentang hukuman denda terhadap *muzaki* yang ingkar zakat dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Berikut hasil wawancara penulis terhadap beberapa Dosen:

Menurut Cholidi, harta zakat wajib untuk dikeluarkan, dengan adanya sanksi denda zakat bagi *muzaki* yang ingkar zakat dalam PERMA ini boleh-boleh saja apabila ada aturan tersebut, melainkan aturan tersebut ada dasar hukumnya.

Sunaryo menyatakan bahwa zakat hukumnya wajib untuk dikeluarkan dan yang berhak memungut zakat ialah negara, apabila *muzaki* tidak membayar zakatnya pada tahun ini tetapi ia memiliki harta yang cukup nishab dan haulnya, maka zakatnya tetap terhutang dan wajib untuk dikeluarkan. Seseorang yang enggan menunaikan zakat, maka bisa diambil zakatnya secara paksa oleh pemerintah (*ta'zir*) seperti di zaman khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq.

Menurutnya, peraturan ini sudah sesuai dengan kaidah zakat dan adanya sanksi dan denda tersebut, merupakan salah satu efek jera untuk *muzaki* yang enggan mengeluarkan zakat.

Dan pemerintahan juga harus menjalankan peraturan dengan sesuai dalam hal memungut dan penyaluran zakat.

Berikutnya secara ringkas Yono Surya mengungkapkan bahwa zakat wajib untuk dikeluarkan, zakat mempunyai peran dalam hal fungsi sosial untuk mensejahterakan umat Islam. Mengenai denda dan sanksi menurutnya, pemerintahan boleh mengeluarkan peraturan tersebut, seperti halnya di zaman khalifah Abu Bakar Ash-Siddiq. Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah harus tegas untuk memberikan kriteria *muzaki*, walaupun peraturan ini sudah sesuai dengan kaidah zakat.

Adapun pendapat Syaiful Aziz, zakat wajib untuk dikeluarkan dan pemerintah punya hak untuk memungutnya. Mengenai sanksi dan denda, ia menyatakan bahwa sanksi dan denda ini termasuk sanksi yang ringan, tidak sama halnya di zaman khalifah Abu Bakar Ash Shiddiq yang enggan menunaikan zakat berhak diperangi bahkan dibunuh. Mengenai kaidah zakat, belum ada yang mengatur tentang kaidah zakat mengenai denda zakat bagi *muzaki* yang ingkar

zakat, di dalam fiqh hanya menjelaskan zakat boleh di ambil secara paksa, dan denda dibayarkan hanya sejumlah zakat yang dikeluarkannya, melainkan tidak ada uang atau tambahan lainnya.

Menurut Arne Huzaimah, ia sepakat dengan adanya peraturan sanksi dan denda bagi *muzaki* ingkar menunaikan zakat. Ia berpendapat bahwa peraturan tersebut sudah sesuai untuk *muzaki*, karena di Indonesia ini tingkat kesadaran masyarakatnya yang rendah dan sulit untuk mengeluarkan harta zakat. Namun, implementasi dari peraturan tersebut tidak bisa diterapkan di Indonesia, karena bukan negara Islam. Mengenai denda yang sudah ditetapkan oleh pemerintahan, ia menyatakan sudah sesuai jika dilihat dari aspek yuridis, karena zakat mempunyai peran untuk kesenjangan sosial.

Menurutnya, anggota amil zakat harus bisa membuat laporan perbulan atau pertahun untuk mengetahui seseorang yang termasuk dalam kriteria *muzaki*, dan setiap lembaga amil zakat atau BAZNAS harus ada tenaga ahli yang

diberikan ke setiap-tiap lembaga pemerintah untuk mengawasi *muzaki* tersebut sudah atau belum membayar zakat. Sanksi dan denda yang dikeluarkan pemerintah, sudah sesuai untuk zakat dalam agama Islam dan sesuai dengan kaidah-kaidah zakat.

Secara detail Heri Junaidi menyatakan bahwa zakat ialah harta yang wajib disisihkan oleh seseorang dari semua aktivitas yang dia lakukan. Dilihat dari sisi normatif, adanya sanksi zakat ini untuk menyadarkan para muslimin, dan jika dilihat dari sisi lainnya harus bisa memahami tingkat kemampuan kesesuaian antara aturan di dalam penerimaan zakat sebagai zakat fitrah. Apabila di Indonesia mempunyai undang-undang yang menjelaskan denda bagi *muzaki* yang ingkar zakat, maka si *muzaki* wajib membayar.

Menurutnya, apabila sanksi sudah ditetapkan dalam suatu aturan, maka aturan tersebut harus dijalankan oleh masyarakat. Apabila tidak ada aturan mengenai sanksi, maka sanksi yang paling sesuai ialah sanksi moral, sanksi sosial dan jika sanksi itu menetapkan pembayaran atau denda, ia

menyatakan tidak ada aturan yang jelas di dalam undang-undangnya.

Di Indonesia ini masyarakat mempunyai pilihan antara zakat dan pajak, apabila seseorang umat Islam sudah membayar zakat dan tidak membayar pajak maka boleh ada sanksi jika dilihat dari eksistensinya. Apabila umat Islam sudah membayar zakat, maka umat Islam tidak perlu membayar pajak, melainkan orang-orang non muslim. Menurutnya, kaidah-kaidah zakat ini sudah sesuai apabila dilihat dari sisi normatif, dan jika dilihat dari segi penerapannya ialah bagaimana ketentuan dari kaidah-kaidah zakat itu sejalan dengan peraturan di sebuah negara.

Selanjutnya Adil berpendapat bahwa zakat itu kewajiban bagi setiap umat muslim yang sudah memenuhi rukun dan syarat ditentukan oleh Allah Swt, apabila seseorang sudah memasuki kategori wajib zakat sebagai *muzaki* maka peraturan tersebut boleh untuk diberlakukan. Sebagai anggota masyarakat yang hidup dalam 1 negara adalah bagian dari suatu negara, dan untuk menyesuaikan aturan negara dengan

aturan agama maka perlu disusun redaksinya dalam undang-undang atau dalam aturan lainnya.

Menurutnya, peraturan tersebut tidak mempunyai kaidah zakat, melainkan di qiyas kan seperti (*wa fi amwalihim haqqun lis saili wal mahrum*) bahwa Allah Swt berkata “didalam hartamu itu terdapat hak orang lain ialah 2 kategori hak, yang pertama orang-orang yang (*sail*) orang-orang yang meminta-minta dan yang kedua orang-orang yang (*mahru*) orang-orang yang dikasihi atau orang-orang yang kekurangan”. Dapat dipahami bahwa, rezeki atau sebagian harta yang dititipkan oleh Allah Swt kepada seseorang, ternyata ada persentase bukan milik ia sepenuhnya, melainkan milik orang lain yang dititipkan melewati seseorang tersebut, dan tentu seseorang tersebut kembalikan kepada orang yang memilikinya dalam kategori zakat yang disebut sebagai para *muztahiq* zakat.

Adapun Siti Zailia menyatakan bahwa zakat wajib dikeluarkan oleh seseorang 2,5%. Ketentuan 2,5% merupakan suatu aturan yang bersifat memaksa. Jika dilihat dari sebuah

peraturan, dalam satu sisi sebaiknya peraturan tersebut bersifat memaksa untuk *muzaki* mengeluarkan zakatnya. Dari sisi lainnya peraturan tidak boleh bersifat memaksa, karena *muzaki* mempunyai hak untuk membagikan zakatnya ke *mustahiq* tertentu.

Menurutnya, *muzaki* harus mengeluarkan zakat kepada kerabatnya (*dzawil qurba*), dan *mustahiq* yang dekat dengan lingkungan tempat tinggalnya. Peraturan ini sudah sesuai kaidah zakat dan apabila peraturan tersebut terealisasi, maka amil zakat harus menyalurkan denda *muzaki* secara adil kepada 8 golongan *mustahiq* zakat.

Adapun Fatah Hidayat berpendapat bahwa sebuah peraturan harus bersifat “memaksa”, dengan adanya paksaan, maka masyarakat akan terikat dengan peraturan tersebut dan mengurangi rendahnya tingkat kesadaran hukum di masyarakat. Apabila sanksi zakat sudah disosialisasikan dengan baik kepada seluruh *muzaki*, maka sanksi tersebut boleh diterapkan. Menurutnya, pemerintah atau BAZ harus jelas dan memberikan keterangan dalam penyaluran denda

muzaki. Peraturan yang dibuat oleh MA ini sesuai dengan kaidah zakat, karena pada umumnya zakat adalah suatu kewajiban yang harus dikeluarkan dan zakat boleh diambil secara paksa.

Qadariah Barkah berpendapat dengan adanya sanksi denda bagi *muzaki* ingkar zakat akan membuat *muzaki* takut untuk tidak membayar zakat, dan jika sanksi berupa denda yang tidak ada efek jera bagi *muzaki* maka hukumannya dapat berupa kurungan yang diatur oleh pemerintah. Menurutnya, dalam sanksi denda bagi *muzaki* yang ingkar zakat ini sudah sesuai dengan kaidah zakat, bahwa zakat merupakan kewajiban bagi *muzaki* untuk mengeluarkan hartanya dan ada hak bagi *mustahiq*, sehingga ada upaya paksa bagi *muzaki* apabila tidak melaksanakan kewajibannya.

Menurut Atika, dengan adanya sanksi zakat ini menyadarkan seseorang bahwa zakat bukan suatu ibadah sukarela, melainkan bahwa zakat dikeluarkan karena adanya hak orang lain di dalam harta *muzaki*. Apabila *muzaki* enggan mengeluarkan zakat, maka pemerintah bisa mengambil secara

paksa. Zakat mempunyai arti at-tathir atau mensucikan dan membersihkan harta *muzaki*. Zakat selain merupakan ibadah mahdah zakat juga merupakan ibadah *ghairumahdah* dan zakat ini merupakan ibadah yang wajib. Zakat tidak bisa disamakan dengan ibadah lainnya karena zakat ini mempunyai hubungan dengan *hablumminallah* dan *hablumminannas*.

Romli berpendapat bahwa selayaknya orang yang enggan mengeluarkan zakat dihukum. Peraturan Mahkamah Agung ini telah menguatkan Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat. Tetapi, di dalam peraturan sanksi *muzaki* ingkar zakat ini tidak menjelaskan bagaimana seseorang itu mengetahui bahwa seseorang tersebut *muzaki*, maka di Indonesia harus mempunyai polisi zakat untuk memantau *muzaki* zakat yang enggan mengeluarkan zakat. Menurutnya, aturan tentang sanksi denda bagi *muzaki* yang ingkar menunaikan zakat ini sudah sesuai dengan kaidah zakat, walaupun PERMA telah gugur dimata hukum.

Dari beberapa penjelasan di atas bahwa informan telah sepakat dengan adanya sanksi denda bagi *muzaki* yang ingkar zakat dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Namun ada sebagian informan yang tidak sepakat dengan adanya peraturan tersebut, diantara lain yaitu:

Izomiddin berpendapat bahwa, zakat wajib untuk dikeluarkan dan pemerintah bisa mengambil zakat secara paksa bagi *muzaki* yang enggan menunaikan zakatnya. Sanksi boleh diterapkan apabila denda dihilangkan, karena harta *muzaki* terdapat harta orang lain yang dititipkan melalui *muzaki* tersebut. Apabila denda itu berlaku, maka uang denda yang dikeluarkan oleh *muzaki* ialah uangnya sendiri. Menurutnya, denda dibayarkan hanya sejumlah zakat yang dikeluarkannya, melainkan tidak ada uang atau tambahan lainnya.

Dari data lapangan yang didapat penulis dapat diketahui tentang, persepsi Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Adapun pertanyaan yang diajukan

yaitu: Apakah Bapak/ Ibu setuju dengan adanya denda zakat bagi *muzaki* yang ingkar zakat diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2008? Mohon kiranya memberikan alasan?. Dari pertanyaan yang diajukan didapat jawaban sebagaimana yang tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel IV: Persepsi Dosen Mengenai Sanksi *Muzaki* Ingkar Zakat

No	Nama	Sanksi
1	Sunaryo, Atika, Yono Surya, Siti Zailia, Adil dan Romli	Peraturan bersifat memaksa dan pemerintah mempunyai hak dan wajib untuk memungut zakat.
2	Fatah Hidayat, Heri Junaidi dan Arne Huzaimah	Sanksi harus disosialisasikan ke masyarakat untuk mengurangi rendahnya tingkat kesadaran hukum di masyarakat.
3	Qadariah Barkah	Sanksi denda zakat menjadi salah satu efek jera dan akan membuat

		<i>muzaki</i> takut untuk tidak membayar zakat.
4	Izomiddin dan Syaiful Aziz	Sanksi boleh diterapkan apabila denda dihilangkan.
5	Cholidi	Sanksi denda <i>muzaki</i> ingkar zakat memiliki dasar hukum.

Dari rata-rata pendapat para informan, penulis sependapat bahwa adanya sanksi denda zakat ini merupakan salah satu efek jera bagi *muzaki* yang ingkar zakat. Zakat merupakan ibadah mahdah dan ghairumahdah. Zakat mempunyai arti membersihkan harta. Apabila zakat tidak dikeluarkan, bisa menjadi sumber penyakit atau musibah, karena di dalam harta *muzaki* terdapat harta orang lain dan harus diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya yaitu *mustahiq*.

Pengentasan kemiskinan dalam Islam harus didukung sepenuhnya oleh kepastian hukum negara. Di Indonesia diperlukan seperangkat hukum dan lembaga yang memiliki landasan yang kuat untuk memaksa umat muslim yang mampu untuk membayarkan zakat.

Adanya pengelolaan zakat yang baik oleh pemerintah seperti BAZNAS, kelompok *mustahiq* tidak lagi merasa khawatir akan kelangsungan hidupnya, karena setidaknya mereka akan dapat menikmati hasil pengumpulan zakat yang dilakukan oleh negara itu untuk menopang kehidupannya dan hak mereka akan sampai kepada mereka. Bagaimanapun, substansi dari zakat adalah pengambilan hak-hak orang miskin dari mereka yang mempunyai kelebihan harta ataupun mereka yang hartanya telah mencapai nishab, demi menjamin kelangsungan hidup mereka di tengah-tengah masyarakat.

Adapun petugas resmi yang bertugas memungut zakat dari *muzaki* setiap tahunnya akan menjadikan para *muzaki* lebih disiplin membayar zakat sesuai ketentuan syari'at. Apalagi bila pemerintah, selaku pengelola zakat melengkapi

diri dengan peraturan-peraturan yang berisi ketentuan-ketentuan tertentu, dengan adanya sanksi dan hukuman bagi *muzaki* yang tidak mau menunaikan zakat, maka pelaksanaan zakat itu akan lebih mudah dan lancar karena mempunyai status hukum yang jelas. Dengan kata lain, pengelolaan zakat oleh pemerintah akan menjamin terciptanya ketaatan dalam penunaian zakat.

B. Dasar Hukum Yang Digunakan Dosen Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Tentang *Muzaki* Yang Ingkar Zakat PERMA Nomor 2 Tahun 2008

Pada umumnya di dalam Al-Qur'an tidak menjelaskan tentang denda bagi *muzaki* yang ingkar zakat, melainkan perintah keras untuk menunaikan zakat.

Menurut Cholidi, banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Qur'an maupun hadist yang menerangkan bahwa zakat wajib dikeluarkan.

Adapun beberapa informan menggunakan QS. At-Taubah ayat 103 menjadi dasar hukum yang sesuai untuk sanksi

denda bagi *muzaki* yang ingkar zakat yaitu Cholidi, Yono Surya, Izomiddin, Heri Junaidi, Sunaryo, Siti Zailia dan Romli, mereka beralasan bahwa di dalam QS. At-Taubah ayat 103 terdapat kata perintah yaitu “ambillah” (), maka *muzaki* harus mengeluarkan zakatnya dan bagi *muzaki* yang enggan mengeluarkan zakat, pemerintah berhak mengambil secara paksa.

Adapun sebagian informan Arne Huzaimah dan Syaiful Aziz menggunakan “*wa ‘aqiyumus shalata wa atuzzakata*” sebagai dasar hukum bahwa zakat wajib untuk dikeluarkan. Mereka mempunyai alasan bahwa di dalam Al-Qur’an banyak diulangi kata-kata “dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat”, maka keterlaluhan jika para *muzaki* enggan mengeluarkan zakatnya.

Adapun kaidah fiqh dengan metode istinbat yang digunakan Syaiful Aziz ialah “*al-ashlu fil amri lil wujub*” bahwa perintah itu menunjukkan kewajiban. Apabila zakat tidak ditunaikan maka berdosa. Dan mengenai kewajiban,

pemerintah wajib menegurnya atau diberi suatu bentuk hukuman yang disesuaikan oleh pemerintah.

Kaidah fiqh dengan metode istinbat ini mempunyai 3 macam, yang pertama metode istinbat dari segi bahasa, yang kedua metode penetapan hukum melalui maqasid syari'ah, dan yang ketiga ta'arud dan tarjih. SA menggunakan salah satu metode istinbat dari segi bahasa, yaitu "*amar*" atau perintah. Apabila dalam *nash* syara' terdapat salah satu dari bentuk perintah tersebut, maka seperti dikemukakan Muhammad Adib Saleh, ada beberapa kaidah yang mungkin bisa diberlakukan, seperti "*al-ashlu fil amri lil wujub*", meskipun suatu perintah bisa menunjukkan berbagai pengertian, namun pada dasarnya suatu perintah menunjukkan hukum wajib dilaksanakan kecuali ada indikasi atau dalil yang memalingkannya dari hukum tersebut.

Kesimpulan ini, disamping didasarkan atas kesepakatan ahli bahasa, juga atas ayat 62 Surat an-Nur yang mengancam akan menyiksa orang-orang yang menyalahi perintah Allah

Swi. Adanya ancaman siksa itu menunjukkan bahwa suatu perintah wajib dilaksanakan. Contoh perintah yang terbebas dari indikasi yang memalingkan dari hukum wajib ialah potongan ayat 77 Surah an-Nisa:

... وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ...

Ayat tersebut menunjukkan hukum wajib mendirikan shalat lima waktu dan menunaikan zakat.

Atika dan Adil menggunakan salah satu kaidah fiqh dari masalah mursalah ialah “*tasharuful ‘imaami ‘alaa ra’iyati manutha bil mashlahah*” yang berarti bahwa tindakan dan kebijakan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus diikuti oleh rakyatnya, karena ini merupakan kepentingan umum untuk rakyat. Masalah mursalah menurut istilah terdiri dari dua kata, yaitu *maslahah* dan *mursalah*. Kata *maslahah* menurut bahasa berarti “manfaat”, dan kata *mursalah* berarti “lepas”. Gabungan dari dua kata tersebut yaitu *maslahah mursalah* menurut istilah, seperti

dikemukakan Abdul-Wahhab Khallaf, berarti ‘sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya”, sehingga ia disebut *masalah mursalah* (masalah yang lepas dari dalil secara khusus).

Macam-macam masalah ada 3 yaitu, *al-maslahah al-mu'tabarah*, *al-maslahah al-mulgah* dan *al-maslahah al-mursalah*. Kaidah fiqh yang digunakan Atika dan Adil termasuk di dalam *al-maslahah al-mursalah*, maslahat macam ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah untuk dapat dianalogi.

Adil juga menggunakan kaidah fiqh, “*alhukmu yaduru ma'al illati wujudan wa'adaman*”, hukum itu berputar pada illatnya.

Menurut Qadariah Barkah, para fuqaha sepakat bahwa seseorang yang meninggalkan kewajiban atau melakukan hal-

hal yang di larang, dianggap telah melakukan maksiat “*kullu ma’shiyati la hadda fiyhaa wa la kafaaratu fahuwaa ta’zir*”.

Fatah Hidayat mengungkapkan bahwa ada suatu hadist menyatakan “apabila harta kekayaan yang ditumpuk dan tidak dikeluarkan zakatnya, kelak di hari kiamat akan diubah menjadi bara api neraka kemudian orang-orang yang tidak mengeluarkan zakatnya semasa di dunia akan dibakar dengan bara tersebut”.

Dari data lapangan yang didapat penulis dapat diketahui tentang, persepsi Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Adapun pertanyaan yang diajukan yaitu: Dasar hukum apakah yang sesuai Bapak/ Ibu gunakan mengenai tentang hukuman denda bagi *muzaki* yang ingkar zakat?. Dari pertanyaan yang diajukan didapat jawaban sebagaimana yang tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel V: Dasar Hukum Denda Bagi *Muzaki* Ingkar Zakat

No	Nama	Dasar Hukum
1	Cholidi, Romli, Izomiddin,	QS. At-Taubah Ayat

	Yono Surya, Sunaryo, Siti Zailia dan Heri Junaidi	103.
2	Arne Huzaimah dan Syaiful Aziz	Potongan ayat “ <i>wa ‘aqiyumus shalata wa atuzzakata</i> ”.
3	Syaiful Aziz	Kaidah Fiqh “ <i>al-ashlu fil amri lil wujub</i> ”.
4	Atika dan Adil	Kaidah Fiqh “ <i>tashraful ‘imaami ‘aala ra ‘iyati manutha bil mashlahah</i> ”.
5	Qadariah Barkah	Kaidah Fiqh “ <i>kullu ma’ shiyati la hadda fiyhaa wa la kafaaratu fahuwaa ta’zir</i> ”.
6	Fatah Hidayat	Hadits “ <i>apabila harta kekayaan yang ditumpuk dan tidak dikeluarkan zakatnya, kelak di hari</i>

		<p><i>kiamat akan diubah menjadi bara api neraka, kemudian orang-orang yang tidak mengeluarkan zakatnya semasa di dunia akan dibakar dengan bara tersebut”.</i></p>
--	--	---

Dari rata-rata pendapat informan, penulis sependapat dengan menggunakan nash QS. At-Taubah ayat 103 yang sesuai untuk sanksi denda bagi *muzaki* yang ingkar menunaikan zakat. Dalam QS. At-Taubah ayat 103 menjelaskan bahwa Allah Swt memerintahkan Rasul-nya untuk mengambil zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka melalui zakat itu.

Lafal “*hudz min amwalihim shadaqatu*” kalangan orang-orang Arab Badui menduga bahwa pembayaran zakat bukanlah kepada imam, dan sesungguhnya hal itu hanyalah khusus bagi Rasulullah Saw. Pemahaman yang rusak ini

dijawab dengan tegas oleh khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq dan sahabat lainnya dengan memerangi mereka, hingga mereka mau membayar zakatnya kepada khalifah, sebagaimana dahulu mereka membayarnya kepada Rasulullah Saw .

QS. At-Taubah ayat 103 ini mengandung makna perintah untuk bertaubat dan berzakat, karena kedua perkara tersebut masing-masing dapat menghapuskan dosa-dosa. Allah Swt telah memberitakan pula bahwa setiap orang yang bertaubat kepada-Nya, niscaya Allah akan menerima taubatnya. Dan barang siapa mengeluarkan suatu sedekah (zakat) dari usaha yang halal, sesungguhnya Allah menerimanya dengan tangan kanan-Nya, lalu dia memelihara untuk pemiliknya, hingga sebuah biji kurma menjadi seperti Bukit Uhud.

Penjelasan di atas, menjelaskan tentang zakat harus diambil secara paksa apabila *muzaki* ingkar menunaikan zakatnya. Selain itu, pemerintah boleh membuat peraturan sanksi denda bagi *muzaki* yang enggan mengeluarkan zakat

dengan demi untuk kemaslahatan dengan menggunakan kaidah fiqh “*tasharaful ‘imaami ‘alaa ra’iyati manutha bil mashlahah*” tindakan dan kebijakan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus diikuti oleh rakyatnya, karena ini merupakan kepentingan umum untuk rakyat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, maka dapat diambil beberapa kesimpulan. Adanya kesimpulan mengenai persepsi Dosen Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Tentang *Muzaki* Yang Ingkar Zakat PERMA Nomor 2 Tahun 2008:

1. Persepsi Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang terbagi pada 2 pendapat:
 - a. Adapun yang menyetujui pemberian sanksi denda bagi *muzaki* ingkar zakat dengan alasan supaya ada efek jera bagi *muzaki* yang ingkar zakat dan tidak ada kesenjangan sosial bagi *muzaki* dan *mustahiq* zakat.
 - b. Adapun yang tidak menyetujui pemberian sanksi denda bagi *muzaki* ingkar zakat dengan alasan pemerintah hanya boleh mengambil harta *muzaki* yang ingkar zakat, tidak dengan tambahan denda.
2. Pendapat Dosen tersebut didasarkan pada:

- a. Nash Al-Qur'an: QS. At-Taubah ayat 103 dan potongan ayat yang terdapat di Al-Qur'an "*wa 'aqiyumus shalata wa atuzzakata*".
- b. Kaidah Fiqh: "*al-ashlu fil amri lil wujub*", "*tasharaful 'imaami 'alaa ra 'iyati manutha bil maslahah*", "*kullu ma' shiyati la hadda fiyhaa wa la kafaaratu fahuwaa ta'zir*".

B. Saran

1. Umat Islam hendaknya bersungguh-sungguh menjalankan rukun Islam yang ke 3 sebagai kewajibannya. Berbeda dengan rukun Islam lainnya, menunaikan zakat mempunyai hubungan kepada Allah Swt dan hubungan langsung kepada masyarakat.
2. Tugas utama pemerintah adalah memberikan perlindungan kepada rakyatnya terutama yang lemah dengan memenuhi hak-hak yang terampas termasuk hak *mustahiq* dalam memperoleh dana zakat. Potensi zakat yang besar namun dana yang terhimpun masih sedikit dibandingkan dengan potensi yang ada mengindikasikan

kesadaran berzakat dibawah sistem zakat yang bersifat sukarela.

3. Dengan penelitian ini diharapkan akan muncul para peneliti berikutnya untuk mendalami berbagai permasalahan hukum dalam menghadapi era kemajuan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, Semarang: PT.Karya Toha Putra Semarang, 2002.
- Al-Zuhayly, Wahbah. “*Zakat Kajian Berbagai Mazhab*”, cet-7, Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2008.
- Arifin, Gus. “*Keutamaan Zakat, Infak, sedekah*”, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016.
- Bungin, Burhan. “*Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*”, cet-5, Jakarta: KENCANA, 2007.
- Helmy, Masdar. “*Memahami Zakat dan Cara Menghitungnya*”, cet-1, Bandung: PT Alma'arif, 2001.
- Ibrahim al-Syaikh, Yasin. “*Kitab Zakat: Hukum, Tata Cara dan Sejarah*”, Bandung: Penerbit Marja, 2008.
- Iswanto, Bambang. “*Kebijakan Pemerintah di Bidang Ekonomi Islam Masa Orde Baru dan Era Reformasi*”, Magelang: PKBM “Ngudi Ilmu”, 2014.
- Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru'*, cet.1, Bandung: SIMBIOSA REKATAMA MEDIA, 2017.
- Kadar, M.Yusuf. *Tafsir Ayat Ahkam*. (ed.2).Jakarta: Amzah, 2015.
- Katalog, *Fakultas Syari'ah dan Hukum*, (Palembang, 2014).
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana, 2009.

Miftah, A.A. “*Zakat Antara Tuntunan Agama&Tuntutan Hukum*”, cet-1, Jakarta: Sulthan Thaha Press, 2007.

Nana Syaodih Sukamdinata, “*Metode Penelitian Pendidikan*”, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.

Rafi’, Mu’inan. “*Potensi Zakat Perspektif Hukum Islam*”, cet-1, Yogyakarta: Mitra Setia, 2011.

Risya, Subki. “*Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan*”, cet-1, Jakarta: PP. LAZIS NU, 2009.

Sugiyono, “*Metode Penelitian Pendidikan*”, Bandung: ALFABETA, 2016.

Suryabrata, Sumadi. “*Metodologi Penelitian*”, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Yusuf, Muri. “*Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*”, cet-1, Jakarta: KENCANA, 2014.

Internet

<http://arif-budiono.blogspot.co.id/2016/05/kompilasi-hukum-ekonomi-syariah.html>. (Diakses pada tanggal 29 April 2018, pukul 10:48 WIB).

<http://febigundar.blogspot.co.id/2011/12/teknik-pengumpulan-data-studi.html>. (diakses pada tanggal 20 April 2018, pukul 11:01 WIB).

http://repository.unisba.ac.id/bitstream/handle/123456789/5648/0/6Bab2_Rahmawati_10010211094_skr_2016.pdf?sequence=6&isAllowed=y. (Diakses pada tanggal 21 April 2018, pukul 15:20 WIB).

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6102/kekuatan-hukum-produk-produk-hukum-ma-perma--sema--fatwa--sk-kma>. (diakses pada tanggal 21 April 2018, pukul 15:35 WIB).

<https://www.kbbi.web.id/denda>. (Diakses pada tanggal 19 April 2018, pukul 14:45 WIB).

<https://www.kbbi.web.id/ingkar>. (Diakses pada tanggal 19 April 2018, pukul 14:55 WIB).

<https://www.kbbi.web.id/persepsi>. (Diakses pada tanggal 19 April 2018, pukul 14:30 WIB).

Jurnal

Atabik, Ahmad. 2015 *Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer*, Jurnal Of ZISWAF Volume 2 No.1.

Baroroh, Nurdhin. 2012, *Pemberlakuan Sanksi Pidana Bagi Muzaki (Studi Kritis atas Pasal 1 (2) dan (5) UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat)*, Jurnal Of Supermasi Hukum Volume 1 No.1.

K, Amiruddin. 2015 *Model-model Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim*, Jurnal Of AHKAM Volume 3 No. 1.

Pratiwi dan Ahmad Rivai. 2016, *Urgensi Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Ekonomi Syariah Indonesia*, Jurnal Of Syariah 4.

Peraturan Perundang-Undangan

PERMA Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan
Zakat.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan
Agama.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pengantar

Saya Aliah, Mahasiswa semester akhir dalam proses penelitian strata 1. Penelitian ini membahas tentang “*Persepsi Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Tentang Muzaki Yang Ingkar Zakat PERMA Nomor 2 Tahun 2008*”. Sebagian kajian awal dijelaskan bahwa pada Pasal 684 dalam PERMA tersebut ditegaskan adanya sanksi denda bagi *muzaki* yang ingkar zakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa pertanyaan disampaikan kepada yang terhormat Bapak/Ibu Dosen untuk kiranya memberikan informasi jawaban atas pertanyaan berikut:

B. Daftar Pertanyaan:

1. Apakah Bapak/Ibu setuju adanya denda zakat bagi *muzaki* yang ingkar zakat diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2008? Mohon kiranya memberikan alasan?
2. Apakah Bapak/Ibu setuju dengan adanya sanksi zakat bagi *muzaki* yang ingkar zakat diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2008? Mohon kiranya memberikan alasan?

3. Menurut Bapak/Ibu apakah denda zakat bagi *muzaki* yang ingkar zakat diatur dalam PERMA sesuai kaidah-kaidah zakat?
4. Dasar hukum apakah yang sesuai Bapak/Ibu gunakan mengenai tentang hukuman denda bagi *muzaki* yang ingkar zakat?

TABEL HASIL WAWANCARA

A. Identitas Responden

1. Nama : Prof. Dr. Cholidi, MA

2. Keahlian : Fiqh Ibadah

B. Daftar Pertanyaan

NO	PERTANYAAN	PERNYATAAN
1	Apakah Bapak/Ibu setuju adanya denda zakat bagi <i>muzaki</i> yang ingkar zakat diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2008? Mohon kiranya memberikan alasan?	Setuju dengan adanya denda zakat dalam PERMA ini apabila ada dasar hukumnya.
2	Apakah Bapak/Ibu setuju dengan adanya sanksi zakat bagi <i>muzaki</i> yang ingkar zakat diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2008? Mohon kiranya memberikan alasan?	Setuju dengan adanya sanksi zakat dalam PERMA ini apabila ada dasar hukumnya.
3	Menurut Bapak/Ibu apakah denda zakat bagi <i>muzaki</i> yang ingkar zakat diatur	-

4	dalam PERMA sesuai kaidah-kaidah zakat? Dasar hukum apakah yang sesuai Bapak/Ibu gunakan mengenai tentang hukuman denda bagi <i>muzaki</i> yang ingkar zakat?	QS. At-Taubah ayat 103.
---	--	-------------------------

TABEL HASIL WAWANCARA

A. Identitas Responden

1. Nama : Prof. Dr. H. Romli, SA, M.Ag
2. Keahlian : Ushul Fiqh

B. Daftar Pertanyaan

NO	PERTANYAAN	PERNYATAAN
1	Apakah Bapak/Ibu setuju adanya denda zakat bagi <i>muzaki</i> yang ingkar zakat diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2008? Mohon kiranya memberikan alasan?	Setuju dengan adanya denda zakat dalam PERMA ini.
2	Apakah Bapak/Ibu setuju dengan adanya sanksi zakat bagi <i>muzaki</i> yang ingkar zakat diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2008? Mohon kiranya memberikan alasan?	Setuju dengan adanya sanksi zakat dalam PERMA ini. Dan di Indonesia harus mempunyai polisi zakat, untuk mengetahui kriteria <i>muzaki</i> yang seperti apa untuk wajib membayar zakat.
3	Menurut Bapak/Ibu apakah denda zakat bagi <i>muzaki</i>	Aturan dalam PERMA ini sudah sesuai dengan kaidah-

	yang ingkar zakat diatur dalam PERMA sesuai kaidah-kaidah zakat?	kaidah zakat dalam Islam.
4	Dasar hukum apakah yang sesuai Bapak/Ibu gunakan mengenai tentang hukuman denda bagi <i>muzaki</i> yang ingkar zakat?	QS. At-Taubah ayat 103.

TABEL HASIL WAWANCARA

A. Identitas Responden

1. Nama : Prof. Dr. Izomiddin, MA
2. Keahlian : Fiqh Muamalah

B. Daftar Pertanyaan

NO	PERTANYAAN	PERNYATAAN
1	Apakah Bapak/Ibu setuju adanya denda zakat bagi <i>muzaki</i> yang ingkar zakat diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2008? Mohon kiranya memberikan alasan?	Tidak setuju dengan adanya denda zakat dalam PERMA ini. Karena, pemerintah hanya boleh mengambil harta yang dikeluarkan zakat saja, tidak boleh mengambil tambahan uang lain seperti denda.
2	Apakah Bapak/Ibu setuju dengan adanya sanksi zakat bagi <i>muzaki</i> yang ingkar zakat diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2008? Mohon kiranya memberikan alasan?	Sanksi boleh diterapkan apabila denda dihilangkan.
3	Menurut Bapak/Ibu apakah denda zakat bagi <i>muzaki</i>	-

4	yang ingkar zakat diatur dalam PERMA sesuai kaidah-kaidah zakat? Dasar hukum apakah yang sesuai Bapak/Ibu gunakan mengenai tentang hukuman denda bagi <i>muzaki</i> yang ingkar zakat?	QS. At-Taubah ayat 103.
---	---	-------------------------

TABEL HASIL WAWANCARA

A. Identitas Responden

1. Nama : Dr. Arne Huzaimah, S.Ag, M.Hum
2. Keahlian : Hukum Perdata Islam

B. Daftar Pertanyaan

NO	PERTANYAAN	PERNYATAAN
1	Apakah Bapak/Ibu setuju adanya denda zakat bagi <i>muzaki</i> yang ingkar zakat diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2008? Mohon kiranya memberikan alasan?	Setuju, dengan adanya PERMA ini, tidak ada kesenjangan sosial diantara <i>muzaki</i> dan <i>mustahiq</i> .
2	Apakah Bapak/Ibu setuju dengan adanya sanksi zakat bagi <i>muzaki</i> yang ingkar zakat diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2008? Mohon kiranya memberikan alasan?	Setuju, karena di Indonesia ini tingkat kesadaran masyarakatnya rendah dan sulit untuk mengeluarkan harta zakat.
3	Menurut Bapak/Ibu apakah denda zakat bagi <i>muzaki</i> yang ingkar zakat diatur	Kaidah-kaidah zakat dalam PERMA sudah sesuai dalam ajaran agama Islam .

4	dalam PERMA sesuai kaidah-kaidah zakat? Dasar hukum apakah yang sesuai Bapak/Ibu gunakan mengenai tentang hukuman denda bagi <i>muzaki</i> yang ingkar zakat?	Potongan ayat “ <i>wa ‘aqiyumus shalata wa atuzzakata</i> ”.
---	--	--

TABEL HASIL WAWANCARA

A. Identitas Responden

1. Nama : Dr. Heri Junaidi, MA
2. Keahlian : Fiqh Muamalah

B. Daftar Pertanyaan

NO	PERTANYAAN	PERNYATAAN
1	Apakah Bapak/Ibu setuju adanya denda zakat bagi <i>muzaki</i> yang ingkar zakat diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2008? Mohon kiranya memberikan alasan?	Setuju, apabila PERMA ini menguatkan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat.
2	Apakah Bapak/Ibu setuju dengan adanya sanksi zakat bagi <i>muzaki</i> yang ingkar zakat diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2008? Mohon kiranya memberikan alasan?	Setuju, dengan adanya sanksi zakat ini untuk menyadarkan para muslimin.
3	Menurut Bapak/Ibu apakah denda zakat bagi <i>muzaki</i> yang ingkar zakat diatur	Dari sisi normatif, kaidah-kaidah zakat sudah sesuai. Dari segi penerapannya ialah

	dalam PERMA sesuai kaidah-kaidah zakat?	bagaimana ketentuan dari kaidah zakat itu sejalan dengan peraturan di sebuah negara.
4	Dasar hukum apakah yang sesuai Bapak/Ibu gunakan mengenai tentang hukuman denda bagi <i>muzaki</i> yang ingkar zakat?	QS. At-Taubah ayat 103.

TABEL HASIL WAWANCARA

A. Identitas Responden

1. Nama : Dr. M. Adil, MA
2. Keahlian : Ushul Fiqh

B. Daftar Pertanyaan

NO	PERTANYAAN	PERNYATAAN
1	Apakah Bapak/Ibu setuju adanya denda zakat bagi <i>muzaki</i> yang ingkar zakat diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2008? Mohon kiranya memberikan alasan?	Setuju, suatu anggota masyarakat yang tinggal dalam suatu Negara, maka masyarakat wajib mengikuti aturan dari Negara tersebut.
2	Apakah Bapak/Ibu setuju dengan adanya sanksi zakat bagi <i>muzaki</i> yang ingkar zakat diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2008? Mohon kiranya memberikan alasan?	Setuju, zakat wajib dikeluarkan, apabila seseorang sudah memenuhi rukun dan syarat kategori wajib zakat yang sudah ditentukan Allah Swt.
3	Menurut Bapak/Ibu apakah denda zakat bagi <i>muzaki</i> yang ingkar zakat diatur	PERMA tidak mempunyai kaidah zakat, melainkan di qiyas kan seperti “ <i>wa fi</i>

4	<p>dalam PERMA sesuai kaidah-kaidah zakat?</p> <p>Dasar hukum apakah yang sesuai Bapak/Ibu gunakan mengenai tentang hukuman denda bagi <i>muzaki</i> yang ingkar zakat?</p>	<p><i>amwalihim haqqun lis saili wal mahrum</i>".</p> <p>Kaidah fiqh "<i>tasharaful 'imaami 'alaa ra 'iyati manutha bil maslahah</i>"</p>
---	---	---

TABEL HASIL WAWANCARA

A. Identitas Responden

1. Nama : Dr. Qadariah Barkah, M.H.I
2. Keahlian : Hukum Perdata Islam

B. Daftar Pertanyaan

NO	PERTANYAAN	PERNYATAAN
1	Apakah Bapak/Ibu setuju adanya denda zakat bagi <i>muzaki</i> yang ingkar zakat diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2008? Mohon kiranya memberikan alasan?	Setuju, denda zakat bisa menjadi suatu efek jera dan akan membuar <i>muzaki</i> takut untuk tidak membayar zakat.
2	Apakah Bapak/Ibu setuju dengan adanya sanksi zakat bagi <i>muzaki</i> yang ingkar zakat diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2008? Mohon kiranya memberikan alasan?	Setuju, apabila sanksi denda tidak mempunyai efek jera bagi <i>muzaki</i> , maka hukumannya dapat berupa kurungan.
3	Menurut Bapak/Ibu apakah	Sesuai, karena harta zakat

4	<p>denda zakat bagi <i>muzaki</i> yang ingkar zakat diatur dalam PERMA sesuai kaidah-kaidah zakat?</p> <p>Dasar hukum apakah yang sesuai Bapak/Ibu gunakan mengenai tentang hukuman denda bagi <i>muzaki</i> yang ingkar zakat?</p>	<p>merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan dari <i>muzaki</i> dan ada hak bagi <i>mustahiq</i>.</p> <p>“<i>kullu ma’ shiyati la hadda fiyhaa wa la kafaaratu fahuwaa ta’zir</i>”.</p>
---	---	--

TABEL HASIL WAWANCARA

A. Identitas Responden

1. Nama : Drs. Sunaryo, M.H.I
2. Keahlian : Fiqh Ibadah

B. Daftar Pertanyaan

NO	PERTANYAAN	PERNYATAAN
1	Apakah Bapak/Ibu setuju adanya denda zakat bagi <i>muzaki</i> yang ingkar zakat diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2008? Mohon kiranya memberikan alasan?	Setuju, apabila uang denda tersebut transparan.
2	Apakah Bapak/Ibu setuju dengan adanya sanksi zakat bagi <i>muzaki</i> yang ingkar zakat diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2008? Mohon kiranya memberikan alasan?	Setuju, karena harta zakat wajib dikeluarkan oleh seseorang yang termasuk kategori <i>muzaki</i> . Dan pemerintah bisa mengambil secara paksa.
3	Menurut Bapak/Ibu apakah denda zakat bagi <i>muzaki</i> yang ingkar zakat diatur	Kaidah dalam PERMA sudah sesuai dengan ajaran Islam.

4	dalam PERMA sesuai kaidah-kaidah zakat? Dasar hukum apakah yang sesuai Bapak/Ibu gunakan mengenai tentang hukuman denda bagi <i>muzaki</i> yang ingkar zakat?	QS. At-Taubah ayat 103.
---	--	-------------------------

TABEL HASIL WAWANCARA

A. Identitas Responden

1. Nama : Dra. Siti Zailia, M.Ag

2. Keahlian : Fiqh Ibadah

B. Daftar Pertanyaan

NO	PERTANYAAN	PERNYATAAN
1	Apakah Bapak/Ibu setuju adanya denda zakat bagi <i>muzaki</i> yang ingkar zakat diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2008? Mohon kiranya memberikan alasan?	Setuju, karena suatu peraturan bersifat memaksa.
2	Apakah Bapak/Ibu setuju dengan adanya sanksi zakat bagi <i>muzaki</i> yang ingkar zakat diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2008? Mohon kiranya memberikan alasan?	Setuju, karena zakat wajib dikeluarkan 2,5%, dan <i>muzaki</i> harus mengeluarkan zakatnya dengan kerabatnya terdahulu (<i>Dzawil Qurba</i>).
3	Menurut Bapak/Ibu apakah denda zakat bagi <i>muzaki</i> yang ingkar zakat diatur	Kaidah zakat dalam PERMA sudah sesuai apabila PERMA ini sudah terealisasi.

4	dalam PERMA sesuai kaidah-kaidah zakat? Dasar hukum apakah yang sesuai Bapak/Ibu gunakan mengenai tentang hukuman denda bagi <i>muzaki</i> yang ingkar zakat?	QS. At-Taubah ayat 103.
---	--	-------------------------

TABEL HASIL WAWANCARA

A. Identitas Responden

1. Nama : Drs. H. M. Yono Surya, M.Pd.I
2. Keahlian : Fiqh Ibadah

B. Daftar Pertanyaan

NO	PERTANYAAN	PERNYATAAN
1	Apakah Bapak/Ibu setuju adanya denda zakat bagi <i>muzaki</i> yang ingkar zakat diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2008? Mohon kiranya memberikan alasan?	Setuju, dengan adanya denda ini mempunyai peran dalam hal fungsi sosial untuk mensejahterakan umat Islam.
2	Apakah Bapak/Ibu setuju dengan adanya sanksi zakat bagi <i>muzaki</i> yang ingkar zakat diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2008? Mohon kiranya memberikan alasan?	Setuju, dengan adanya sanksi ini, tidak ada kesenjangan sosial antara <i>muzaki</i> dan <i>mustahiq</i> .
3	Menurut Bapak/Ibu apakah denda zakat bagi <i>muzaki</i> yang ingkar zakat diatur	-

4	dalam PERMA sesuai kaidah-kaidah zakat? Dasar hukum apakah yang sesuai Bapak/Ibu gunakan mengenai tentang hukuman denda bagi <i>muzaki</i> yang ingkar zakat?	QS. At-Taubah ayat 103.
---	--	-------------------------

TABEL HASIL WAWANCARA

A. Identitas Responden

1. Nama : Dra. Atika, M.Hum
2. Keahlian : Fiqh Ibadah

B. Daftar Pertanyaan

NO	PERTANYAAN	PERNYATAAN
1	Apakah Bapak/Ibu setuju adanya denda zakat bagi <i>muzaki</i> yang ingkar zakat diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2008? Mohon kiranya memberikan alasan?	Setuju, karena pemerintah bisa mengambil zakat dengan cara paksa.
2	Apakah Bapak/Ibu setuju dengan adanya sanksi zakat bagi <i>muzaki</i> yang ingkar zakat diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2008? Mohon kiranya memberikan alasan?	Setuju, dengan adanya sanksi zakat ini untuk menyadarkan seseorang bahwa zakat bukanlah suatu ibadah sukarela, melainkan ada hak orang lain di harta <i>muzaki</i> .
3	Menurut Bapak/Ibu apakah denda zakat bagi <i>muzaki</i> yang ingkar zakat diatur	Kaidah zakat dalam PERMA ini sesuai dengan ajaran Islam.

4	<p>dalam PERMA sesuai kaidah-kaidah zakat?</p> <p>Dasar hukum apakah yang sesuai Bapak/Ibu gunakan mengenai tentang hukuman denda bagi <i>muzaki</i> yang ingkar zakat?</p>	<p>Kaidah fiqh “<i>tasharaful ‘imaami ‘alaa ra ‘iyati manutha bil maslahah</i>”</p>
---	---	---

TABEL HASIL WAWANCARA

A. Identitas Responden

1. Nama : Syaiful Aziz, M.H.I
2. Keahlian : Ushul Fiqh

B. Daftar Pertanyaan

NO	PERTANYAAN	PERNYATAAN
1	Apakah Bapak/Ibu setuju adanya denda zakat bagi <i>muzaki</i> yang ingkar zakat diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2008? Mohon kiranya memberikan alasan?	Setuju, apabila denda dibayarkan hanya sejumlah zakat yang dikeluarkannya, melainkan tidak ada tambahan lainnya.
2	Apakah Bapak/Ibu setuju dengan adanya sanksi zakat bagi <i>muzaki</i> yang ingkar zakat diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2008? Mohon kiranya memberikan alasan?	Setuju, karena zakat wajib dikeluarkan, dan pemerintah wajib untuk memungutnya. Sanksi PERMA ini termasuk sanksi ringan, tidak seperti zaman khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq.
3	Menurut Bapak/Ibu apakah denda zakat bagi <i>muzaki</i> yang ingkar zakat diatur	Belum ada yang mengatur tentang kaidah zakat. Di dalam fiqh hanya

4	dalam PERMA sesuai kaidah-kaidah zakat? Dasar hukum apakah yang sesuai Bapak/Ibu gunakan mengenai tentang hukuman denda bagi <i>muzaki</i> yang ingkar zakat?	menjelaskan zakat boleh diambil secara paksa. Kaidah fiqh " <i>al-ashlu fil amri lil wujub</i> ".
---	--	--

TABEL HASIL WAWANCARA

A. Identitas Responden

1. Nama : Fatah Hidayat, S.Ag, M.Pd
2. Keahlian : Fiqh Muamalah

B. Daftar Pertanyaan

NO	PERTANYAAN	PERNYATAAN
1	Apakah Bapak/Ibu setuju adanya denda zakat bagi <i>muzaki</i> yang ingkar zakat diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2008? Mohon kiranya memberikan alasan?	Setuju, dengan adanya PERMA ini maka masyarakat akan terikat dengan peraturan tersebut.
2	Apakah Bapak/Ibu setuju dengan adanya sanksi zakat bagi <i>muzaki</i> yang ingkar zakat diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2008? Mohon kiranya memberikan alasan?	Setuju, apabila sanksi tersebut sudah disosialisasikan ke masyarakat dan dengan alasan untuk mengurangi rendahnya tingkat kesadaran hukum di masyarakat.
3	Menurut Bapak/Ibu apakah denda zakat bagi <i>muzaki</i> yang ingkar zakat diatur	Sudah sesuai dengan kaidah zakat, pada umumnya zakat wajib untuk dikeluarkan.

4	dalam PERMA sesuai kaidah-kaidah zakat? Dasar hukum apakah yang sesuai Bapak/Ibu gunakan mengenai tentang hukuman denda bagi <i>muzaki</i> yang ingkar zakat?	Harta zakat yang tidak dikeluarkan akan menjadi bara api neraka dan orang yang tidak mengeluarkan kemudian harta zakat, maka akan dibakar dengan bara tersebut.
---	--	---

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Aliah

Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang/ 19 Mei 1997

NIM : 14170013

Alamat Rumah : Jln. Kh. Azhari No.19 Rt. 19 Rw.
07 Kel. Tangga Takat Kec. SU II
PLAJU

No.Telp/ HP : 0896-4959-3959

B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Ahmad Al-Hady

2. Ibu : Syehah

C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : - (PHK)

2. Ibu : -

D. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 101 Palembang (2002-2008)

2. SMP PGRI 1 Palembang (2008-2011)



3. SMK Negeri 6 Palembang (2011-2014)

E. Riwayat Organisasi

1. FORMASA UIN RADEN FATAH PALEMBANG

TAHUN 2014-2015

Bukti Wawancara Dengan Informan

No	Nama	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. H. Cholidi, MA	1.
2	Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag	2. 
3	Prof. Dr. Izomiddin, MA	3. 
4	Dr. Arne Huzaimah, S.Ag, M.Hum	4. 
5	Dr. Heri Junaidi, MA	5. 
6	Dr. M. Adil, MA	6. 
7	Dra. Atika, M.Hum	7. 
8	Dr. Qadariah Barkah, M.H.I	8. 
9	Dra. Siti Zailia, M.Ag	9. 
10	Drs. H. M. Yono Surya, M.Pd.I	10. 
11	Syaiful Aziz, M.H.I	11. 
12	Fatah Hidayat, S.Ag, M.Pd	12. 
13	Drs. Sunaryo	13. 



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website. radenfatah.ac.id

Nomor : B. 690 /Un.09/PP.01/05/2018 Palembang, 8 Mei 2018
Lampiran : -
Prihal : Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bapak/Ibu.....
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Raden Fatah Palembang
di.
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.
Dengan Hormat.

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Saudara berkenan meluangkan waktu untuk membantu proses Penelitian/ Obsevasi/ Pengambilan data melalui Wawancara kepada:


Nama : Aliah
NIM : 14170013
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Mua'malah
Judul Penelitian : Persepsi Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Tentang Hukuman Denda Terhadap *Muzaki* Yang Ingkar Zakat Dalam PERMA No. 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Demikian, atas perkenan saudara dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb

Palembang, 8 Mei 2018



Prof. Dr. H. Romli S.A., M.Ag.
NIP. 19571210 198503 1 004.

Tembusan:
1. Rektor UIN Raden Fatah.
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip.

